

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

4.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Badan Legislasi

Pasca reformasi tahun 1998, terjadi perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) membawa perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal kekuasaan membentuk undang-undang, yaitu perubahan kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap peningkatan peran dan tanggung jawab DPR dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk implementasi perubahan sistem di DPR dalam menjalankan kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang adalah dengan pembentukan Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Legislasi secara historis melalui Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR yang ditetapkan pada tanggal 23 September 1999. Dalam peraturan Tata Tertib tersebut, ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Legislasi DPR dicantumkan dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Pembentukan Badan Legislasi DPR secara tersirat juga sesuai dengan rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai salah satu produk reformasi.

Selanjutnya Badan Legislasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Legislasi juga diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014; dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

4.1.2. Susunan Keanggotaan Badan Legislasi

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Badan Legislasi terdiri dari beberapa pimpinan dan anggota dari 9 fraksi di DPR RI hasil Pemilu Legislatif 2019.

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial. Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pada Tahun Sidang 2021-2022 Periode 2019-2024 komposisi Pimpinan Badan Legislasi DPR adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
(Fraksi Partai Gerindra)
2. Wakil Ketua : Drs. M. Nurdin, MM
(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
3. Wakil Ketua : Willy Aditya, S.Fil., MT.
(Fraksi Partai Nasional Demokrat)

4. Wakil Ketua : Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si
(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
5. Wakil Ketua : H. Achmad Baidowi, S.Sos, M.Si
(Fraksi Partai Persatuan Pembangunan)

Adapun jumlah anggota Badan Legislasi DPR adalah paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi yang mencerminkan fraksi dan komisi. Pada tahun sidang 2018-2019 Periode Keanggotaan DPR 2019-2024 Badan Legislasi memiliki 80 (delapan puluh) orang anggota yang memiliki 9 fraksi dengan komposisi :

Table 4.1.

Komposisi Anggota Badan Legislasi DPR Periode 2019-2024

No.	Fraksi	Partai Politik	Jumlah Anggota
1	F-PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18
2	F-PG	Partai Golongan Karya	12
3	F-P Gerindra	Partai Gerakan Indonesia Raya	11
4	F-PKB	Partai Kebangkitan Bangsa	8
5	F-P Nasdem	Partai Nasional Demokrat	8
6	F-PD	Partai Demokrat	7
7	F-PKS	Partai Keadilan Sejahtera	7
8	F-PAN	Partai Amanat Nasional	6
9	F-PPP	Partai Persatuan Pembangunan	3

4.1.3. Tugas dan Wewenang Badan Legislasi

1) Tugas Badan Legislasi

Dalam Pasal 66 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi bertugas :

- a. Menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. Mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat daftar rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi;
- d. Menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan;
- g. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang;
- i. Mengoordinasikan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang antara DPR, Pemerintah, dan DPD.

- j. Menyiapkan, menyusun, membahas, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan Peraturan DPR,
- k. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- l. Melakukan sosialisasi Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan;
- m. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada pimpinan DPR; dan
- n. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

2) Wewenang Badan Legislasi

Dalam Pasal 67 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi berwenang :

- 1. Dapat melakukan kunjungan kerja pada Masa Reses atau pada Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR.
- 2. Dapat mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
- 3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
 - a. Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan 1 (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan;
 - b. penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam (satu) tahun sidang dan 1 (satu) masa keanggotaan;
 - c. jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan;
 - d. masalah peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

4.1.4. Struktur Pendukung Badan Legislasi

Badan Legislasi DPR mempunyai sistem pendukung yaitu berupa sekretariat yang terdiri dari seorang Kepala Sekretariat, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan 6 (enam) orang staf pelaksana. Di Badan Legislasi juga didukung oleh Tenaga Ahli yang dalam Pasal 336 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa jumlah Tenaga Ahli setiap alat kelengkapan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Table 4.2.

Daftar Nama Sekretariat Pendukung Badan Legislasi DPR RI

No.	Nama	Jabatan
1	Widiharto, S.H., M.H.	Kepala Bagian
2	Yulia Mayorinawati, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Rapat
3	Dyah Renowati, S.Sos.	Kepala Subbagian TU
4	Erick Wahyu Erdiansyah, S.Sos.	Analisis Data dan Informasi
5	Hilda Kurnia Ningsih, SH.	Analisis Tata Usaha
6	Lucky Risandi, A.Md.	Pengelola Persidangan
7	Resko Herianto	Pengolah Data
8	Rusli Muhammad Jein	Pengadministrasi Umum

Table 4.3.

Daftar Nama Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI

No.	Nama
1	Dr. Widodo, S.H., M.H.
2	Rifma Ghulam Dzalzad, S.Ag., M.Si.
3	Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si.
4	Sabari Barus, S.H., M.Hum.
5	Adi Setiani, S.H., M.Hum.
6	Ajeng Norliana, S.E., M.S.
7	Agung Andri Widiyatmoko, S.Sos., M.Si.
8	Raisah Suarni, SH., SS., M.Hum.
9	Nadya Widyastuti, S.H., LLM.
10	Dr. Joko Riskiyono, S.H., M.H.
11	Abdullah Mansur, S.Ag., M.Pd
12	Debbra Natassia, S.H, M.Si.
13	Ahmad Nur Afif, S.H., M.H
14	Hendro Tri Subiyantoro, SE., MM.
15	Husaini Yusuf, S.HI, M.H

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembentukan peraturan merupakan pelaksanaan dari salah satu fungsinya, dan fungsi ini merupakan yang paling utama dibandingkan dengan kedua fungsi lainnya. Pengaturan Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Perundangan dalam Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai induk pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Diatur pada Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik tertulis dan/ataupun lisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok orang antara lain yaitu kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh publik.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya dalam rangka mengatur peraturan pelaksanaan maka dibentuk Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam Perpres tersebut tidak menjelaskan lebih dari apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang disebut dalam Perpres tersebut dalam rangka melaksanakan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan ketentuan mengenaiya diatur dalam Peraturan Menteri. Namun ternyata Peraturan Menteri terkait konsultasi publik masih dalam bentuk rancangan sebagaimana yang ditemukan dalam web resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kepastian hukum menjadi penting dikarenakan hal tersebut telah dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu juga, bahwa dalam praktek pembentukan peraturan perundang-undangan adanya ketidakpastian mengakibatkan kebingungan dari pembuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keengganan dari pembentuk Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Baleg, untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya, akan berakibat fatal darisisi administrasi publik karena berpengaruh terhadap proses institusionalisi lembaga publik yang kredibel dalam hal ini DPR (George Frederickson, 2003). Alasannya adalah tidak dilibatkannya masyarakat secara maksimal karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan masyarakat terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara prinsip dilakukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dipertegas dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diatur pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas keterbukaan, yang menyatakan bahwa pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan atau terbuka. Sehingga setiap elemen masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Walaupun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan baik berupa tulisan dan/atau lisan, hanya saja masih banyak kekurangan yang mengakibatkan tidak maksimalnya peran serta

masyarakat terutama di masa pandemic Covid 19 ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kekurangan tersebut adalah :

Pertama, tidak adanya keharusan untuk pembentuk peraturan perundang-undangan memfasilitasi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa adanya hubungan hak dan kewajiban harus jelas, ketika masyarakat memiliki hak maka negara (pembentuk peraturan perundang-undangan) memiliki kewajiban atas bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan.

Kedua, tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan secara spesifik bagaimana partisipasi masyarakat harus dilakukan, apalagi di masa pandemic Covid 19 ini. Hal ini, yang dapat memunculkan keraguan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukannya secara maksimal ataupun menganggap partisipasi masyarakat hanya memperpanjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan menghabiskan banyak anggaran. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal dilakukan dalam setiap tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun secara maksimal dapat dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan. Tahap pengesahan dan pengundangan secara maksimal kurang dapat dilakukan partisipasi masyarakat dikarenakan pada tahap tersebut sudah tidak membahas substansi dan hanya bersifat formal agar peraturan perundang-undangan secara formal dapat dikatakan sah mengikat secara umum. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hak dari masyarakat untuk mempengaruhi substansi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan komunikasi dua arah antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan stakeholder (pemegang kepentingan). Dilihat dari tiga tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilihat secara maksimal dapat dilakukan partisipasi masyarakat, yaitu, Perencanaan, Penyusunan, dan Pembahasan yang mana komunikasi antara pembentuk peraturan perundang-undangan dan pemegang kepentingan dapat dikonsepsikan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan. Pada tahap ini, produk hukum direncanakan untuk dibentuk dalam beberapa waktu kedepan dengan memasukannya dalam

dokumen yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Partisipasi masyarakat dalam tahap ini dilakukan baik dalam penyusunan Prolegnas penyusunan Prolegnas di tingkat DPR dan Penyusunan bersama dengan pihak pemerintah, yang mana harus dilakukan dengan transparan dan memberikan informasi yang masif kepada publik. Selama ini sudah berjalan prosesnya di masa pandemik Covid 19, yaitu dengan cara menginformasikannya secara terbuka di TV Parlemen dan kanal-kanal media social DPR serta streaming di channel Youtube, sehingga masyarakat dapat berinteraksi dan berpartisipasi. Informasi yang masif adalah informasi yang disebar dengan melihat kondisi/kemampuan masyarakat secara umum untuk memperoleh informasi. Masyarakat yang memberikan masukan baik berupa tertulis dan/atau lisan ditampung dan dibahas secara internal, yang mana nantinya disampaikan kepada masyarakat (individu, kelompok) yang memberikan masukan bahwa gagasannya diterima atau ditolak beserta alasan-alasannya. Pada tahap Penetapan Prolegnas di Rapat Paripurna DPR harus dilakukan secara tranparan dan disebarluaskan kepada publik menggunakan berbagai saluran informasi yang dipunyai oleh DPR secara masif dan rapatnya pun terbuka untuk umum.

Ketika Wawancara dengan Dr Widodo Koordinator Tenaga Ahli Baleg pada tanggal 22 Maret 2022 di ruang Tenaga Ahli Baleg DPR RI, dari sisi waktu, sebenarnya penyusunan perencanaan itu efektifnya bulan Oktober-November pada setiap tahunnya. Namun, karena awal Maret 2020 para anggota Baleg sedang beradaptasi dengan kondisi pandemic, jadi memulai fokus menangani persidangan, tugas-tugas kelengkapan khususnya di Baleg itu dari mulai akhir 2019 sampai awal 2020. Karena ini menyangkut dengan proses pembentukan UU, maka hal tersebut meliputi data perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, pengesahan, masuk juga ke peninjauan. Terkait dengan data perencanaan sebetulnya tidak banyak yang berubah, antara sebelum dan setelah pandemi Covid 19, kecuali masa-masa rapat saja yang mengalami perubahan kebijakan ke dalam Tata Tertib DPR RI, dari

kehadiran fisik menjadi kehadiran virtual (*zoom meeting*), dimana dimungkinkan adanya mekanisme rapat persidangan secara virtual menggunakan sarana teknologi yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal sebagai pendukung system DPR RI. Artinya di awal-awal pandemic, masih tetap anggota yang hadir secara fisik, namun sangat terbatas jumlah kehadirannya, karena aturan pembatasan social baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan sebagian lainnya hadir secara zoom meeting atau virtual melalui teknologi digital yang disiapkan oleh Sekretariat Badan Legislasi. Tetapi prosedur dari mulai persyaratan persidangan termasuk quorum sidang dan yang lainnya tidak ada perubahan atau perbedaan.

2. Tahap Penyusunan. Pada tahap ini dibentuknya rancangan produk hukum (Rancangan Undang-Undang). Rancangan peraturan perundang-undangan wajib disebarluaskan tanpa terkecuali secara massif. Hal ini agar rancangan peraturan perundang-undangan menjadi konsumsi publik dan pembentuk peraturan perundang-undangan mengetahui ketentuan mana yang menjadi pro kontra ditengah masyarakat, melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), bahkan rapat-rapatnya pun dilakukan secara terbuka di Badan Legislasi dengan mengundang para narasumber, ahli dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan substansi RUU yang sedang dibahas.

Dalam wawancara dengan Firman Subagyo mantan Anggota Panja UU Ciptaker Fraksi Partai Golkar pada 13 Juni 2022 di Ruang Kerjanya di DPR RI, dinyatakan bahwa dalam tata cara penyusunan undang-undang, pasti ada pengusulnya. Maka pengusulnya itu bisa dari pemerintah, bisa dari DPR, dan bisa juga dari DPD RI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Undang-undang juga dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat melalui DPR. DPR nanti menunjuk siapa yang menjadi inisiatornya. Dari dasar itulah maka masing-masing

mempunyai kewenangan untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang itu memang menjadi satu-satunya hak dan kewajiban daripada DPR yang mempunyai mandatory pembuatan dan perencanaan undang-undang, namun didalam pembahasannya itu harus dibahas bersama-sama dengan presiden. Dan presiden bisa menugaskan menteri-menterinya atau para menterinya sebagai pembantu untuk mewakili presiden dalam bentuk surat presiden atau Surpres. Undang-undang cipta kerja juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang sempat direvisi, semua undang-undang yang dibahas di DPR itu memang harus masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Tanpa melalui itu sebetulnya tidak boleh dan itu melanggar. Dan kalau ada satu undang-undang yang bisa diusulkan oleh pemerintah itu namanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Oleh karena itu kalau ada UU yang dibahas tanpa melalui program legislasi nasional itu sebetulnya atau sesungguhnya adalah melanggar UU PPP.

Masih dalam wawancara dengan Dr. Widodo Koordinator Tenaga Ahli Baleg DPR RI pada tanggal 22 Maret 2022 di ruangan Tenaga Ahli Baleg DPR RI, dinyatakan bahwa di awal-awal masa pandemi Covid 19, terkait dalam penyusunan Prolegnas kalau diperhatikan Prolegnas 2019-2020 itu mengalami kemunduran waktu sejak awal tahun 2020, baru ada penetapan. Hal itu terjadi karena ternyata banyak aspirasi dari masyarakat dengan memberikan catatan dan masukan terhadap RUU yang ada. Bahkan menurutnya yang ikut serta dalam kegiatan kunjungan kerja ke beberapa daerah tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek protocol kesehatan, Di aspek penyusunan ini, Baleg sendiri menyusun beberapa RUU yang menjadi kewenangannya Pada masa-masa itu, dari segi konten dan dinamika terjadi, RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP), kemudian RUU masyarakat adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), termasuk RUU Cipta Kerja dan RUU yang lainnya. Semua tetap berjalan sesuai mekanisme yang ada,

walaupun dilakukan secara kombinasi. Ada yang virtual ada yang langsung rapat secara fisik. Namun lebih banyak dilakukan secara virtual karena aturan yang membatasi mobilitas social di masa pandemic.

Selanjutnya, dalam hal implementasi partisipasi public dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan di Baleg, secara umum wawancara dengan Fajri Nursyamsi (Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Advokasi/PSHK) via zoom pada tanggal 30 Mei 2022, dinyatakan bahwa isu di tengah pandemi memotret partisipasi publik terutama dalam pembentukan peraturan khususnya legislasi di DPR. secara umum sampai hari ini, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif belum berhasil memecahkan tugas partisipasi publik di masa pandemic dengan optimal. Karena hambatan utamanya adalah mobilitas yang dibatasi oleh aturan pembatasan sosial Jadi ada pembatasan mobilitas tapi kemudian ketika dimasukkan ke dalam pembentukan legislasi justru hal yang sifatnya seharusnya membantu, misalkan dengan memakai pendekatan teknologi. Kemudian memakai sarana elektronik misalkan zoom dan live streaming di youtube dan TV Parlemen. Hal tersebut sudah dilakukan oleh DPR. Hal demikian relevan dengan apa yang disampaikan Bapak Widiharto selaku Kepala Bagian Sekretariat Baleg dalam wawancara tanggal 29 Maret 2022.

3. Tahap Pembahasan. Pada tahap ini, rancangan peraturan perundang-undangan mulai dibahas, dan berlaku ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU PPP. Partisipasi publik pada tahap ini dilaksanakan dengan memperhatikan pula masukan yang mungkin ada pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini masukan masyarakat dilakukan paling sering melalui rapat dengar pendapat. Hanya saja kelemahannya adalah terkadang pembentuk peraturan perundang-undangan masih dikesankan publik hanya memilih pemangku kepentingan yang mendukung adanya rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Sehingga pembahasan tidak komprehensif, hasilnya kurang legitimate, karena pembentuk peraturan perundang-undangan mengakomodir partisipasi public hanya secara formalitas peraturan perundang-undangan saja.

Kedepannya pada tahap pembahasan, partisipasi publik dilakukan secara lebih substantif dengan melihat secara menyeluruh pemangku kepentingan baik yang pro maupun yang kontra, dan menemukan titik temu substansi peraturan perundang-undangan yang dibahas. Selain itu, masukan yang didapatkan diolah serta diputuskan untuk diakomodir atau tidaknya harus diberitahukan kepada pemangku kepentingan terkait yang memberikan masukan dengan memberikan pula alasan diterima ataupun ditolak. Pada intinya hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu partisipasi publik dilakukan secara komunikatif dua arah antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan pemangku kepentingan. Suatu yang penting untuk kedepannya pula bahwa pemangku kepentingan dalam partisipasi publik pada pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilihat secara menyeluruh oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik pemangku kepentingan yang mendapatkan manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan pemangku kepentingan atau pihak yang nantinya secara potensial akan mendapatkan dampak negatif paling besar dari dibentuknya peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) perubahan kedua yang disahkan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018 dan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2018. Menkum HAM terlibat juga dalam pembahasan UU MD3 tersebut bersama DPR. Undang-undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebut bahwa, kekuasaan untuk membentuk UU ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan UU (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.


Berdasarkan ketentuan UUD tersebut, maka selanjutnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 16 sampai Pasal 23, Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74.

Sedangkan dalam UU MD3, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 173. Selanjutnya dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI diatur dalam Bab VI Pasal 113 sampai dengan Pasal 165. Karena itu proses pembentukan sebuah undang-undang termasuk didalamnya bagaimana artikulasi partisipasi public diimplementasikan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD.
2. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.
3. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun.
4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.
5. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.
6. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.
7. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
8. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
9. Pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi: penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
10. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

11. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
12. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan agar masyarakat mengetahui dan mematuhi.

Gambar 4.1 Proses Pembentukan Undang-Undang di Baleg DPR RI



(Sumber : Baleg DPR RI, 2018)

Selanjutnya, jika memperhatikan letak partisipasi public dalam alur pembentukan peraturan perundang-undangan dalam gambar tersebut di atas, nampak partisipasi public dilakukan pada tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan. implementasi partisipasi public dalam proses pembentukan peraturan

di Baleg DPR RI di masa Pandemi Covid 19 ini, mendasarkan pada teori model perumusan kebijakan public nya Riant Nugroho tahun 2017 dalam Evi Satispi dan Kurniasih (2019 : 181) bahwa perumusan kebijakan public harus meliputi 10 tahapan, yaitu : 1). Menetapkan Isu Kebijakan; 2). Membentuk Tim Perumus; 3) Proses Pra Kebijakan; 4). Proses Publik Pertama; 5). Rumusan, 6). Proses Publik Kedua; 7). Rumusan; 8). Forum FGD khusus; 9). Rumusan Final; 10). Pengesahan Kebijakan. Berikut pembahasannya :

4.2.1. Menetapkan isu kebijakan

Berdasarkan dokumen/risalah pembahasan RUU Cipta Kerja, permohonan pembahasan RUU Cipta Kerja diajukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden dengan SUPRES nomor R06/PRES/02/2020, tanggal 7 Februari 2020 melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diajukan kepada ketua DPR RI pada tanggal 12 Februari 2022. Dalam wawancara dengan Ketua Baleg Bapak Dr. Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra pada tanggal 23 Juni 2022 di Ruang Pimpinan Baleg DPR RI, bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kebijakan RUU Cipta Kerja melalui metode Omnibus Law adalah menyederhanakan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengantisipasi dampak buruk perekonomian akibat dari pandemic Covid 19.

Demikian juga, wawancara dengan Bapak Guspari Gaus Anggota Panja RUU Cipta Kerja Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dinyatakan bahwa RUU ini berawal dari keresahan Pak Jokowi selaku Presiden, yang pada saat itu tengah memberikan sambutan pada saat beliau diresmikan di MPR RI untuk Periode yang kedua (2019-2024). Dimana pada saat itu, beliau mengilustrasikan dirinya sebagai pengusaha, ketika datang berinvestasi ke Timur Tengah terdapat proses yang berkaitan dengan perizinan, birokrasi, itu jauh berbeda dengan apa yang dialami di Indonesia. Presiden mengatakan bahwasanya proses di negara tersebut sangat luar biasa, beliau sebagai pengusaha disana dianggap seperti Raja. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, pelaksanaan, perizinan, sangat luar biasa berbeda dengan di Indonesia. Di Timur Tengah ini birokrasinya sederhana, cepat prosesnya dan pelayanannya prima. Birokrasi di Indonesia itu masih lambat, yang mana seharusnya birokrasi itu

dapat mempercepat segala proses, tapi sebaliknya. Sehingga dengan demikian muncul gagasan dari beliau yang melihat persoalan-persoalan komplikasi perundang-undangan yang. Undang-undang satu dengan undang-undang yang lain saling bertabrakan, dan dirasa butuh sinkronisasi, agar para investor dan masyarakat dalam investasi atau berusaha tidak susah dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dengan demikian, inilah yang menjadi landasan mengapa perlunya dibentuk RUU Cipta Kerja yang rumusannya mencakup norma-norma yang ada pada 79 UU eksisting saat itu.

Masih menurut Guspari, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020 ini hadir sebagai strategi baru mereformasi regulasi yang akan dapat meningkatkan iklim investasi, membuat dunia usaha lebih bergairah dan dapat menjadi stimulus tercipta iklim berusaha yang lebih kondusif. Apalagi sedang mengalami pandemic Covid 19.

Berbagai kemudahan diberikan pemerintah kepada sektor UMKM, Koperasi dan pengusaha dalam negeri dimaksudkan agar bisa lebih bersaing dan berkompetisi dalam berbagai bidang. Guspari mengungkapkan, berdasarkan survey Global dari International Finance Corporation (IFC) kemudahan berbisnis/*Index Easy of Doing Business* (EoDB) Indonesia masih berada di peringkat 6 dari 10 negara Asean dan masih berada di peringkat 73 di dunia (2018).

Menurut Guspari, bahwa target pemerintah dengan UU Ciptakerja ini Indonesia bisa berada di peringkat ke 40. Peningkatan *Indeks of Easy Doing Business* Indonesia di harapkan juga mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada gilirannya akan dapat mendongkrak daya saing nasional,

Kemudahan berbisnis ini akan mendorong minat investor datang ke Indonesia semakin tinggi, lanjutnya, apalagi proses perizinan semakin mudah dan tanpa pungutan liar. Begitupun pengusaha dalam negeri tentunya akan lebih terpacu lagi berkompetisi dalam kancah dunia usaha dan menciptakan iklim investasi yang baik serta mampu merangsang tumbuh kembangnya usaha- usaha baru di Indonesia.

Guspari juga menjelaskan kronologis UU Ciptaker tersebut, mulai dari ide awal *omnibus law* yang dilontarkan Presiden Jokowi saat pelantikannya sebagai

presiden 20 Oktober 2019, diserahkan pemerintah kepada DPR melalui Baleg untuk dibahas, proses pembentukan Panja Ciptaker mewakili dari 9 Fraksi secara proporsional.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga menggambarkan bagaimana suasana rapat-rapat panja, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disetujui secara mufakat dan musyawarah tanpa adanya voting dalam persidangan-persidangan baik langsung maupun virtual. Setelah selesai diambil kesepakatan di tingkat Panja kemudian dibentuk Tim Perumus yang bertugas untuk harmonisasi dan sinkronisasi hasil kesepakatan tingkat panja.

Pada Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 digelar penyampaian pandangan mini fraksi dari semua fraksi yang ada dalam panja. Selanjutnya, tanggal 5 Oktober 2020 di bawa ke dalam rapat Paripurna DPR untuk di setujui. Selanjutnya draft final UU Ciptaker di serahkan kepada presiden oleh Pimpinan DPR pada tanggal 14 Oktober 2020. Terakhir UU Ciptaker ini telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 November 2020 dan resmi menjadi UU No 11 tahun 2020.

Diterangkannya, sejatinya UU Ciptaker yang merampingkan sekitar 79 undang-undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dunia usaha yang lebih kondusif dan progresif. Diharapkan dunia usaha lebih bergairah, berdaya saing dan siap berkompetisi dengan negara lain di dunia dan membuat Indonesia lebih maju.

Pada penjelasan lain ketika wawancara dengan Firman Subagyo mantan Anggota Panja RUU Ciptaker dari Fraksi Partai Golkar pada tanggal 13 Juni 2022 di Ruang Kerja beliau di DPR RI, dinyatakan bahwa RUU Ciptaker menjadi sebuah kebutuhan saat Pandemi Covid 19, di mana cipta kerja ini adalah untuk mengantisipasi terhadap dampak daripada pandemi dari sisi ekonomi karena dengan adanya pandemi ini sudah diprediksi oleh semua negara di dunia ini akan terjadi dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, munculnya UU Ciptaker ini adalah merupakan suatu gagasan yang cerdas dari pemerintah, mengingat pertama, bahwa Indonesia ini termasuk salah satu negara yang tingkat birokrasinya rumit luar biasa, sehingga kalau ini dipertahankan, maka Indonesia akan ketinggalan dengan negara-negara

lainnya baik dalam iklim investasi maupun dalam mengantisipasi dampak terburuk pandemic Covid 19. Yang kedua, sisi lain pasca pandemi Covid 19 itu akan terjadi persaingan di berbagai negara terutama negara-negara yang memang menarik untuk investasi seperti Vietnam dan Thailand, kemudian juga negara termasuk Indonesia. Indonesia tidak akan mampu bersaing ketika regulasi-regulasi yang kita punya sangat birokratif seperti sekarang ini. Oleh karena itu gagasan itu setelah dilakukan inventarisasi, maka pemerintah memunculkan atau membuat satu gagasan di mana perlu adanya metode-metode tertentu yang dilakukan untuk penyederhanaan berbagai regulasi yang ada yang dianggap menghambat proses investasi dan penciptaan lapangan kerja masa dan pasca pandemi. Kedua hal tersebut adalah prinsip latar belakang kebijakan merumuskan UU Ciptaker.

Metode omnibus law ini juga sebelumnya di tahun 2015, sudah pernah dilakukan diskusi-diskusi FGD mengundang seluruh elemen daripada kementerian dan lembaga dan ketika itu kita mengundang narasumber seperti Prof Jimli Ashiddiqi sebagai para ahli hukum tata negara. Dan itu sudah mulai muncul bahwa untuk menyederhanakan birokrasi regulasi yang sedemikian luar biasanya maka kita bisa dengan menggunakan metode omnibus law. Dengan metode omnibus law juga pernah dilakukan evaluasi oleh Bappenas yaitu oleh Ibu Dr Diany, waktu itu Firman Subagyo juga merupakan salah satu narasumber yang juga menyampaikan bahwa sudah terjadi over regulasi yang luar biasa dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Maka kalau hal ini dipertahankan, tidak dilakukan penyederhanaan, maka sulit ekonomi Indonesia untuk mampu bersaing di pasar global. Pasar global ini menjadi jembatan dan menjadi sebuah peluang emas bagi Indonesia menjelang masa keemasan di tahun 2045. Tapi ketika kita tidak memperbaiki sistem regulasi kita, maka kita akan tertinggal, tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Nah dari semua itu maka, terjadilah perdebatan di publik bahwa metode omnibus law itu hanya lazim untuk dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Sedangkan Indonesia, itu adalah menganut sistem *civil law*. Meski demikian, hal tersebut sudah terbantahkan bahwa negara Belanda yang sebagai nenek moyangnya *civil law* juga sudah melakukan metode-metode omnibus law untuk melakukan dan membuat regulasi di negaranya. Bahkan KUHP dan sebagainya sudah dirubah berkali-kali. Meski di Indonesia sekalipun UU

KUHP baru bisa direvisi dan belum disahkan. Perdebatan itu muncul dipublik maka itu yang menjadi salah satu kendala pada waktu kita membuat UU Cipta Kerja.

Adapun dalam RUU Ciptaker sektornya lebih banyak. Pendekatan yang lain sudah seperti itu, bahkan menarik berbagai pendapat yang disampaikan oleh para pakar-pakar hukum seperti Prof Romli Atmasasmita, Prof Gede Panda, kemudian disampaikan oleh yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi Pak Arief Hidayat, juga menyampaikan bahwa terobosan-terobosan terhadap penyesuaian aturan hukum itu sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Bahkan sekarang ini yang namanya ekonomi sudah menguasai sehingga beliau menyampaikan di negara-negara maju pun sekarang berpandangan panglima itu bukan hukum lagi, tetapi ekonomi. Sedangkan hukum adalah yang mengawalinya. Itu merupakan pandangan-pandangan dari para profesor. Ini yang menarik sehingga itulah kira-kira dasar-dasar daripada undang-undang cipta kerja itu dibuat.

Oleh karena itu, masih menurut Firman Subagyo bahwa undang-undang omnibus law yang dipakai, ini hanya metodenya, tetapi undang-undangnya sendiri itu sebetulnya adalah undang-undang yang biasanya setara dengan undang-undang lain, hanya omnibus law ini mencabut daripada pasal-pasal tertentu yang dianggap menghambat daripada iklim investasi itu sendiri. Itu yang dimasukan dalam undang-undang baru, yang namanya cipta kerja itu. Oleh karena itu, ketika dilakukan banyak diskusi dan mengundang berbagai pakar, akhirnya setelah kami jelaskan, maka kita tidak sepakat untuk mencantumkan di dalam konsideran RUU cipta kerja bahwa ini menggunakan metode omnibus law, karena kalau kita menciptakan itu, maka kita bertentangan. Sebenarnya, yang terkait omnibus law inikan hanya metodenya saja yang diambil, metodenya saja yang diadopsi untuk menyederhanakan berbagai regulasi, sebenarnya ini undang-undang biasa. Undang-undang biasa itu muncul setelah kita bisa membatalkan dari pasal-pasal tertentu. Tapi bedanya kalau ini meliputi berbagai sektor atau multi sektor.

Adapun latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja masih menurut Dr. Supratman Andi Agtas bahwa Presiden Joko Widodo pertama kali disampaikan dalam pidato pelantikannya pada periode kedua di hadapan Anggota MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan rencana perlunya mengenai perumusan

omnibus law bersama DPR. RUU Cipta Kerja telah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR dan masih menimbulkan kekhawatiran publik. Pertama RUU tersebut dibuat untuk menguatkan serta mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Nama RUU itu kemudian berubah menjadi Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja, masih menurutnya dilatarbelakangi oleh sejumlah hal penting yang dipikirkan pemerintah pada beberapa waktu sebelumnya. Pemerintah, jelasnya, memiliki empat hal urgensi RUU Cipta Kerja. Pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain; kedua, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain. Ketiga, penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi; keempat, Indonesia terjebak dalam *middle income trap*. Ini yang harus diselesaikan dengan cepat.

Menurut Dani Setiawan, Anggota Tim Serap Aspirasi (TSA) Kemenko Perekonomian, dalam wawancara melalui sambungan telepon pada tanggal 25 Juni 2022, dinyatakan bahwa pemerintah berharap terjadinya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Belum lagi, sambungnya, terdapat 7,05 juta pengangguran pada 2019 ditambah dengan 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat terdampak pandemi Covid-19. Dan solusinya adalah dengan penataan regulasi dan debirokratisasi aturan-aturan yang membelit dalam sector perekonomian. Karene itu, pemerintah mengusulkan RUU Ciptaker ke DPR RI untuk dibahas dan disahkan.

4.2.2 Membentuk Tim Perumus

UU Cipta Kerja melalui beberapa proses dan tahapan dalam pembahasan yang juga melibatkan banyak pihak. Menurut Dr. Widodo Koordinator Tenaga Ahli Bales DPR RI, dalam wawancara wawancara tanggal 22 Maret 2022, para pihak yang berperan dalam proses pembentukan UU Ciptaker adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah

UU Ciptaker merupakan inisiatif pemerintah, sehingga pihak yang secara yuridis dapat dikatakan sebagai pihak pertama yang menggulirkan RUU Ciptaker. Presiden mengirim surat ke Ketua DPR RI untuk meminta

pembahasan dan persetujuan UU Ciptaker. Pada pembahasan Presiden diwakilkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Bidang Perundang-undangan dalam proses perumusan dan pembahasan di DPR RI menugaskan Dirjen Perundang-undangan dalam hal menyusun naskah akademik UU Ciptaker. Tim penyusun antar kementerian bekerjasama sesuai dengan bidang terkait. Tim perumus draft UU Ciptaker disusun oleh pihak Kementerian. Selanjutnya, menurut Anggota Tim Serap Aspirasi (TSA) Kementerian Perekonomian Dani Setiawan dalam wawancara dengannya pada tanggal 25 Juni 2022, bahwa dalam perumusan draft UU Ciptaker berperan sebagai pesinkronisasi pasal-pasal yang berkaitan dengan substansi hukum, tata cara penulisan dan norma hukum. Sedangkan untuk materi draft UU Ciptaker dipegang oleh Kementerian Perkonomian.

Tim Perumus di internal pemerintah dalam rangka penyusunan UU Ciptaker menurutnya, tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar-Kementerian dan/atau Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, dengan susunan berikut ini sesuai Pasal 3 Kepmenko tersebut :

Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua : Sekretaris Kernenterian Koordinator Bidang Perekonornian

Anggota :

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Sekretaris Jenderal Kernenterian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
25. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
26. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
27. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
28. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
29. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

30. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
31. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
32. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
33. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
34. Deputi Bidang Perekonomian Sekretaris Kabinet;
35. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM;
36. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
37. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
38. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM;
39. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
40. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
41. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
42. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja;
43. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
44. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM;
45. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir;
47. Sekretaris Utama Badan Pengawas obat dan Makanan;
48. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
49. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
50. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

51. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomis dan Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
52. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
53. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomis dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
54. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
55. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
56. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
57. Asisten Deputi Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
58. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
59. Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
60. Asisten Deputi Infrastruktur Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
61. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Kawasan Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
62. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
63. Asisten Deputi Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
64. Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
65. Asisten Deputi Pengembangan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

66. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
67. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
68. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet;
69. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
70. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan HAM;
71. Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
72. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
73. Kepala Bidang Penanaman Modal, Sekretariat Kabinet;
74. Kepala Bidang Percepatan Infrastruktur, Sekretariat Kabinet;
75. Kepala Subbidang Peternakan dan Perkebunan, Sekretariat Kabinet;
76. Sdr. Nasrudin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
77. Sdri. Kusmawati Limbongan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pada Rabu tanggal 12 Februari 2020 pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Jakarta. Pemerintah dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

Menko Perekonomian mengungkapkan alasan diserahkannya draft saat itu adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR. Masih menurut Dani Setiawan. Tentunya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada, katanya. Setelah itu, Menko Airlangga, Tim Pemerintah melakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia baik secara daring maupun luring dengan berbagai kelompok masyarakat terutama yang terkait dengan RUU Ciptaker. Hal ini juga akan dilakukan bersama pemerintah dan anggota DPR yang akan terlibat dalam pembahasan. Saat itu, diharapkan seluruh masyarakat mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan situasi global, baik karena terjadinya wabah virus corona, salah satu solusi menciptakan lapangan kerja adalah mentransformasi struktural ekonomi, yang seluruhnya ada dalam RUU Ciptaker ini. Menurut Menko Airlangga, draft resmi adalah hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal. Tidak ada versi lain di luar itu. Draft tersebut dibahas dalam rapat-rapat di DPR dan akan melibatkan 7 komisi di DPR.

2. Panitia Kerja UU Ciptaker

Menurut wawancara dengan Ketua Panitia UU Ciptaker Dr. Supratman Andi Agtas pada wawancara tanggal 23 Juni 2022 di Ruang Kerja Pimpinan Baleg DPR RI bahwa Panitia Kerja DPR dibentuk setelah pemerintah secara resmi menyerahkan draftnya kepada Ketua DPR Puan Maharani pada tanggal 12 Februari 2020. RUU Ciptaker saat itu terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU). Saat itu menurut Supratman, Ketua DPR mengakui bahwa DPR baru menerima draft-nya saja, namun masih belum tahu isi

lengkapya, belum dilampirkan Naskah Akademiknya. Naskah Akademiknya harus dilampirkan, harus segera disusulkan, harus lengkap semua sesuai dengan ketentuan perundangan. Jika belum lengkap, DPR tidak akan memproses kelanjutan usulan tersebut. Karena RUU Ciptaker ini sangat urgen dan menjadi perhatian publik, Baleg DPR sangat menyadari dan mengerti soal ini. Ini juga pembahasannya akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini menurutnya, akan dijalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau Panja, untuk membahas 11 klaster yang diusulkan pemerintah. Ketua DPR lanjut Supratman, juga mengingatkan bahwa jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain, jika tidak segera dilengkapi naskah akademiknya. Sebelumnya, Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR juga, yaitu di Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (Rapim) semua fraksi DPR.

Akhirnya, Badan Legislasi DPR RI secara resmi membentuk panitia kerja (Panja) UU Ciptaker pada 20 April 2022 setelah pemerintah mengirimkan naskah akademik dan ketentuan lain yang disyaratkan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pengusul RUU Ciptaker. Dalam catatan Rapat Baleg, Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi PKS yang tak mengirimkan perwakilannya dalam Panja Omnibus Law Cipta Kerja. Fraksi PKS menurut Sekretaris Fraksinya yang juga Anggota Baleg Ledia Hanifa, beralasan saat itu bahwa sebaiknya pemerintah dan DPR terlebih dahulu menanggulangi Pandemi Covid 19 daripada membahas RUU Ciptaker karena sudah ada Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Karena itu, pada 20 April 2020 Fraksi PKS masih belum mengirimkan nama anggota Panjanya.

Adapun untuk nama-nama Pimpinan dan Anggota Panja UU Ciptaker (minus F-PKS) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Daftar Pimpinan dan Anggota Panja UU Ciptaker

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.	Ketua	Partai Gerindra
2	Rieke Dyah Pitaloka, M.Hum	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
3	Willy Aditya, S.Fil, M.T.	Wakil Ketua	Nasdem
4	Drs. H. Ibnu Multazam	Wakil Ketua	PKB
5	Achmad Baedowi, S.Sos, M.Si	Wakil Ketua	PPP
6	Mayjen. TNI Marinir (Purn) Sturman Panjaitan, SH.	Anggota	PDI Perjuangan
7	H. Irmadi Lubis	Anggota	PDI Perjuangan
8	Ichsan Soelistio	Anggota	PDI Perjuangan
9	H. Arteria Dahlan, ST, SH, MH	Anggota	PDI Perjuangan
10	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	Anggota	PDI Perjuangan
11	Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si	Anggota	PDI Perjuangan

12	My Esti Wijayati	Anggota	PDI Perjuangan
13	Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM.	Anggota	PDI Perjuangan
14	H. Firman Soebagyo, SE, MH	Anggota	Partai Golkar
15	Nurul Arifin	Anggota	Partai Golkar
16	H. John Kenedy Azis, SH	Anggota	Partai Golkar
17	Supriansa, SH, MH	Anggota	Partai Golkar
18	Sarmuji, SE, M.Si	Anggota	Partai Golkar
19	Ir. Lamhot Sinaga	Anggota	Partai Golkar
20	Heri Gunawan, SE	Anggota	Partai Gerindra
21	Obon Tobroni	Anggota	Partai Gerindra
22	Hendrik Lewerissa, SH, LLM	Anggota	Partai Gerindra
23	Ir. K.R.T.H. Darori Wonodipiro, MM., IPU.	Anggota	Partai Gerindra
24	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc	Anggota	Partai Gerindra
25	Taufik Basari, SH, S.Hum, LLM.	Anggota	Partai Nasdem
26	Saan Mustopa, M.Si	Anggota	Partai Nasdem
27	Fauzi H.Amro, M.Si	Anggota	Partai Nasdem
28	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota	PKB
29	Ela Siti Nuryamah	Anggota	PKB

30	H. Sukamto, SH	Anggota	PKB
31	Bambang Purwanto, S.ST, MH	Anggota	Partai Demokrat
32	Dr. Hinca Pandjaitan, SH, MH	Anggota	Partai Demokrat
33	Dr. Benny Kabur Harman, SH, MH	Anggota	Partai Demokrat
34	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota	PAN
35	M. Ali Taher Parasong	Anggota	PAN
36	H. Nasril Bahar, SE	Anggota	PAN
37	Dr. H. Syamsurizal, SE, MM	Anggota	PPP

Setelah berjalan kerja-kerja Panja UU Ciptaker, akhirnya pada tanggal 22 Mei 2020 akhirnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan tiga nama anggotanya untuk menjadi anggota panitia kerja (Panja) UU Cipta Kerja saat itu, setelah sempat tidak mengirimkan perwakilan. Fraksi PKS beralasan ingin mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja sejak awal agar isi ketentuannya memihak kepentingan rakyat. Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan pengajuan tiga nama anggota tersebut diputuskan setelah mempertimbangkan perlu adanya pandangan penyeimbang dari partai oposisi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Adapun tiga anggota Fraksi PKS yang dikirim ke panitia kerja RUU Ciptaker adalah Anies Byarwati, Bukhori Yusuf dan Ledia Hanifa.

PKS menilai RUU yang isinya berkaitan dengan 79 undang-undang perlu dikritisi sejak awal agar tidak menyimpang dan dimanfaatkan untuk kepentingan liberalisasi ekonomi nasional semata. Rapat Panja pada saat itu melanjutkan pembahasan UUCiptaker pada bagian Daftar Isian Masalah atau DIM di bagian konsideran, Bab I (Ketentuan Umum) dan Bab II (Maksud dan

Tujuan). Kedua bab ini sangat penting karena akan sangat mewarnai arah dan bunyi pasal-pasal pada 13 bab berikutnya.

3. Tim Perumus/ Tim Sinkronisasi

Setelah pembahasan UU Ciptaker selesai oleh Panja, maka dibentuklah tim perumus, Menurut Koordinator Tenaga Ahli Baleg DPR RI Dr. Widodo dalam wawancaranya pada tanggal 22 Maret 2022 bahwa Tim Perumus di DPR RI diwakili oleh Bapak Sufmi Dasco Ahmad yang juga Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ketua Panja Baleg Supratman, Wakil Ketua Panja Baleg Willy Aditya, dan beberapa anggota Panja Baleg dari berbagai fraksi sepakat membentuk tim perumus yang melibatkan partisipasi dari puluhan perwakilan serikat pekerja. Adapun serikat pekerja yang tergabung dalam tim itu mewakili 32 federasi dan konfederasi, antara lain 13 federasi KSPSI Andi Gani, 9 federasi KSPI, 3 federasi KSPSI Yoris, dan beberapa federasi seperti FSPMI, PPMI 98, forum guru dan tenaga honorer, dan sebagainya.

Sementara itu, setiap fraksi akan mengirimkan satu orang untuk masuk dalam tim perumus, ditambah tenaga ahli dari Panja Baleg. Tim perumus menggelar rapat pada tanggal 20 dan 21 Agustus dengan tujuan menghasilkan rumusan-rumusan berdasarkan masukan dari serikat pekerja. Menurut Widodo, untuk hal-hal yang belum diatur dalam UU 13/2003 bisa saja dijadikan bahan masukan. Seperti digital ekonomi dan transportasi online bisa saja dimasukkan sebagai bahan diskusi. Widodo menjelaskan, ada perbedaan antara tim yang dibentuk DPR dengan tim teknis yang dibentuk pemerintah. Tim teknis pemerintah banyak dilakukan oleh Menko Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan, khusus untuk kluster ketenagakerjaan. Sedangkan tim bersama yang dibentuk DPR bersama serikat pekerja dan lebih dilegalkan dalam tim perumus akan membuat rumusan sebagai bahan yang akan dijadikan argumentasi Panja Baleg DPR RI kepada pemerintah.

Tim perumus/ tim sinkronisasi dibentuk untuk melaksanakan perumusan dan sinkronisasi draft RUU, termasuk sistematika pasal per pasal, penambahan tanda baca, dan penyesuaian kata sesuai dengan konsep

baku Bahasa Indonesia serta melakukan sinkronisasi sesuai dengan sistematika perancangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tim Perumus/Tim sinkronisasi melaksanakan tugas pada perumusan dan sinkronisasi draft RUU Ciptaker.

4.2.3 Proses Pra Kebijakan

Secara akademik UU Ciptaker sebagaimana yang disampaikan Dr. Supratman Andi Agtas dalam wawancara 23 Juni 2022 bahwa problematika yang dirasa saat itu mengapa memerlukan UU Ciptaker dikarenakan 79 UU yang ada belum memberikan suatu cerminan untuk meningkatkan daya saing sektor usaha yang ada di Indonesia. Demikian juga yang melandasinya dibentuknya aturan baru tersebut karena banyaknya pengangguran di Indonesia, apalagi setelah datangnya pandemic Covid 19 di bulan Maret 2020. Latar belakang lain yang mendorong perlunya UU Ciptaker saat itu ialah situasi perekonomian global yang sedang mengalami ketidakpastian dan perlambatan serta gejolak geopolitik dunia.

Dari hasil wawancara dengan Dr. Widodo Koordinator Tenaga Ahli Baleg DPR RI, pada 22 Maret 2022 bahwa Naskah Akademik UU Ciptaker dibuat oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setelah Ketua Baleg meminta melengkapinya setelah draf RUU diserahkan ke DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020. Tanggal 20 April 2020 Panja DPR RI untuk memulai tugas fungsi legislasinya. Menurutnya, bahwa naskah akademik dibuat dengan harapan mampu memberikan arahan, atau panduan bagi penyusunan dan pembahasan RUU sehingga dapat menjawab tantangan dan kesempatan yang ada dalam situasi Indonesia dan global. Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang ada, tujuan penyusunan naskah akademik sebagai berikut :

1. Merumuskan konsepsi atas yang dihadapi dalam penerapan dan pengaturan omnibus law dalam kaitannya dengan pembangunan nasional.
2. Merumuskan urgensi RUU sebagai solusi permasalahan.

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan RUU.
4. Merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan pengaturan dari kebijakan omnibus law ciptaker.

Dalam penyusunan naskah akademik metode yang digunakan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis atau ada kaitan dengan cara pembentukan UU Ciptaker dengan menggunakan Omnibus Law baik teori maupun praktik yang telah dilaksanakan oleh negara lain. Selain itu, dilakukan kajian terhadap bahan hukum yang tersedia untuk dapat diketahui ruang kekosongan pengaturan dan menghindari terjadinya disharmoni antar peraturan. Menurut Dani Setiawan Tim Serap Aspirasi dari Kemenko Perekonomian, bahwa naskah akademik tersebut dari pemerintah, diperoleh pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen yang bersumber dari berbagai data dari bahan hukum UUD 1945, 79 peraturan perundang undangan eksisting, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan Omnibus Law Ciptaker. Selain itu wawancara dilakukan secara terstruktur dengan nara sumber ahli dan pakar yang kompeten dan representative di bidangnya. Pengolahan data naskah akademik dilakukan secara kualitatif. Bahan bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan lalu di klasifikasikan sesuai dengan masalah yang diidentifikasi kemudian dilakukan konten analisis secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Setelah naskah akademik dan draft UU Ciptaker disusun oleh pemerintah dan diserahkan ke Ketua DPR RI pada 12 Februari 2020. Menurut Dr. Widodo, naskah akademik dan draft RUU diserahkan ke 9 fraksi untuk dibuatkan DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang akan dijadikan bahan acuan dalam rapat-rapat pembahasan RUU ditingkat Rapat Panja.

4.2.4 Proses Publik Pertama

Berdasarkan catatan Rapat Baleg DPR RI yang terbuka untuk umum Senin, 20 April 2020. Pukul 13.20 WIB s/d 15.11 WIB. secara virtual yang dipimpin oleh

Ketua Panja UU Ciptaker Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Rapat Panja dalam rangka membahas rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) /Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas RUU tentang Cipta Kerja. Rapat dihadiri secara virtual oleh 27 orang anggota Panja. Rapat tersebut menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendalaman dan pembahasan RUU sesuai dengan sistematika RUU dimulai dari Konsideran Menimbang dan Mengingat, Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan dan selanjutnya diikuti bab-bab yang disepakati sebagaimana terlampir, dengan catatan apabila pembahasan berlarut-larut, akan diendapkan terlebih dahulu agar tidak menghambat pembahasan. **Pembahasan dilakukan dengan mengundang berbagai pihak.**
2. Pembahasan UU tentang Cipta Kerja sepanjang mengenai materi yang berkaitan dengan kewenangan DPD akan melibatkan DPD dalam pembahasannya sesuai putusan Mahkamah Konsitusi.
3. Narasumber akan diinventarisasi kembali dengan melampirkan latar belakang (CV) dan **narasumber yang diundang lebih bervariasi tidak hanya kepada yang pro tetapi juga yang kontra.** Perlu diundang juga para pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan lainnya.
4. RDPU akan dimulai pada hari Rabu, 22 April 2020 dengan mengundang para narasumber.
5. **Akan diberikan kanal khusus untuk pembahasan RUU Ciptaer dengan pelibatan media (TV Parlemen, media sosial DPR RI, dan sebanyak mungkin media massa).**

Dalam wawancara dengan Dr. Supratman Andi Agtas pada 23 Juni 2020 perihal partisipasi public pertama dalam pembentukan UU Ciptaker ini merupakan sesuatu hal yang mutlak. Konsultasi publik dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib dilakukan, tetapi partisipasi publik itu bukan berarti harus mengakomodir keseluruhan apa yang diinginkan oleh berbagai macam kepentingan. Sebagai pembentuk UU, pemerintah

bersama DPR yang paling penting adalah bagaimana partisipasi publik itu dilakukan. Selama ini kita tidak pernah tidak melakukan konsultasi publik mulai dari tahap awal perencanaan UU, pembahasan UU sampai dengan pengesahan. Partisipasi publik itu kita siapkan medianya, dapat melalui pertemuan langsung, dalam bentuk seminar, RDPU, dan lain-lainnya.

Adapun pada saat pandemi kemarin, ada banyak hal yang membuat kita membatasi partisipasi publik secara langsung karena dibatasi aturan pembatasan sosial. Bedanya dengan masa normal hanya soal kehadiran fisik dan non fisik saja. Tapi hal tersebut tidak masalah, karena dalam UU Tatib DPR sudah dibuat perubahan yang mengatur terkait konsultasi publik dapat dilakukan secara daring maupun luring.

Demikian juga soal partisipasi public merupakan kebutuhan dalam proses pembentukan UU sebagaimana yang dinyatakan oleh Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR RI/Wakil Ketua Panja UU Ciptaker) pada wawancara tanggal 9 Juni 2022, dinyatakan olehnya bahwa ketika menjadi pimpinan Panja UU Ciptaker, mengajak semua komponen masyarakat untuk berdialog. Membaca dan meyakinkan mereka mana saja norma yang membolehkan, merugikan dan menguntungkan, meski akhirnya terkadang menjadi bahan “gorengan politik” oleh media massa sehingga terjadi disinformasi ke publik. Itu yang menjadi kendala utama. Adanya perspektif negative terlebih dahulu, berburuk sangka terlebih dahulu sebelum mendengarkan penjelasan langsung dari Baleg DPR RI atau dari pihak pemerintah. Harusnya media ikut menyaring informasi dan menjernihkan informasi yang benar dan menyampaikannya ke publik. Sebagai contoh, soal naskah akademik, kita bisa pastikan Baleg membahas RUU Ciptaker dengan lampiran naskah akademiknya. Memang di awal penyerahan draft oleh pemerintah, belum disertakan. Setelah itu kita minta, kita tunggu. Maka setelah dipenuhi, baru Baleg membentuk Panja RUU Ciptaker. Ini semua dipenuhi. Namun disinformasi yang terjadi di mata public, adalah pembahasan RUU Ciptaker tanpa disertai dengan naskah akademik. Kendala yang kedua, awal-awal Panja kurang terbangunnya dialog yang lancer dengan sesama anggota Panja dari fraksi-fraksi, maunya menang-menangan atau pokoke. Sebagai pimpinan Panja, kita mau seperti itu dengan publik. Lebih lanjut Willy menjelaskan bahwa kalau mau diceritakan lebih

dalam, dari dalam maupun dari luar DPR pun banyak hujatan publik kepada Panja, karena itulah kuncinya perlu kita membangun dialog yang sehat dengan public baik langsung maupun melalui media massa. Bisa bayangkan banyak organisasi yang menolak lahirnya UU ini di awal-awal, namun setelah dijelaskan dengan baik, dikunjungi, ditelpon dan berdialog mereka mengerti dan mendukung urgensitas UU Ciptaker. Dengan dialog, yang menolak di Baleg akhirnya bisa memahami ketika dijelaskan, namun ada juga yang tetap berpegang pada argumennya, itulah pilihan demokrasi kita.

Adapun Dr. Widodo selaku Koordinator Tenaga Ahli Baleg DPR RI dalam wawancaranya tanggal 22 Maret 2022, menyatakan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi ada melalui dua mekanisme. Pertama, mekanisme menyampaikan secara langsung atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung. Secara langsung mereka melalui instrument yang ada di DPR RI, hal ini diatur dalam Tatib baik melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), atau mungkin rapat melalui kunjungan kerja (Kunker). Kedua, melalui mekanisme seminar, FGD dan lain sebagainya. Disamping itu, kemudian secara tidak langsung menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang membahas atau menyusun RUU. Itu berkaitan dengan alat kelengkapan dan mekanisme DPR RI. Disamping itu, sistem pendukung DPR oleh Sekretariat Jenderal/Badan Keahlian Dewan sudah menyiapkan yang namanya sistem informasi masyarakat (SIMAS) secara online yang memungkinkan masyarakat dimanapun berada bisa melalui mekanisme itu untuk menyampaikan aspirasinya secara online dan nanti akan dijawab oleh tim SIMAS, terkait RUU yang sedang dibahas. Misalnya, banyak juga kelompok masyarakat yang memasukkan aspirasi untuk UU Ciptaker ini. Namun, terkadang public baru “rame-rame” memberikan tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra jika dianggap RUU yang sedang dibahas “kontroversial” atau “rame di media” saja. Padahal banyak sebenarnya RUU lain juga yang mestinya diperlakukan sama oleh publik dalam meresponnya, seperti RUU ASN, ini juga banyak menyangkut kepentingan public. Persoalan disinformasi masing sering terjadi dalam even pembahasan RUU Ciptaker karena public tidak mendapatkan sumber informasi pertama/langsung dari Baleg, namun dari pemberitaan media yang acapkali kecenderungannya bukan

untuk memberikan kejernihan informasi kepada public namun untuk “menaikkan rating” medianya di mata publik.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab XI Pasal 96 disebutkan bahwa dalam proses pembentukannya harus melibatkan partisipasi public. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Adapun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam partisipasi public ini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, untuk dapat memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Demikian pula, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selain penekanan tentang pentingnya partisipasi public pertama dalam pembentukan UU Ciptaker sebagaimana yang menjadi salah satu kesimpulan Rapat Baleg pada Senin, 20 April 2020. Pukul 13.20 WIB s/d 15.11 WIB. secara virtual yang dipimpin oleh Ketua Panja UU Ciptaker Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Penekanan terhadap pentingnya melibatkan partisipasi publi dalam pembahasan UU Ciptaker pada saat itu tergambar juga dari kesimpulan (point 3 dan 4) Rapat Baleg sebelumnya yaitu pada tanggal 7 April 2020 Pukul 14.15 s/d 15.30 WIB yang dipimpin secara virtual oleh Ketua Panja UU Ciptaker Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Berikut kesimpulan rapatnya :

1. Menyetujui rancangan jadwal rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja;

2. Menyetujui pelaksanaan rapat kerja dengan Pemerintah dalam rangka mendengarkan penjelasan atas RUU tentang Cipta Kerja;
3. Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para narasumber yang ada.
4. **Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja.** Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
5. Menyetujui pengumpulan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR setelah kegiatan penyerapan aspirasi selesai dilakukan. Bagi fraksi-fraksi yang sudah siap untuk mengumpulkan DIM-nya pada saat ini, tetap diperbolehkan dan dapat disempurnakan kembali setelah kegiatan penyerapan aspirasi selesai dilakukan.
6. Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat (public). Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit.” Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari stakeholders dan para narasumber yang ada.
7. Menyetujui untuk menugaskan kepada tim ahli Badan Legislasi (Tenaga Ahli dan Badan Keahlian DPR) agar membuat matriks persandingan dari materi 4 muatan RUU tentang Cipta Kerja dengan materi muatan Undang-Undang terkait (ada +/- 79 UU) berdasarkan pengelompokan (cluster) bidangnya.

Dalam implementasi partisipasi public yang pertama dapat tergambarkan beberapa pandangan dan pendapat dari para narasumber yang mempunyai latar belakang kepakaran dan keahlian yang berhubungan dengan UU Ciptaker, diantaranya sebagai berikut :

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja UU Ciptaker yang dipimpin oleh Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg/Wakil Ketua Panja) pada 27 April 2020 13.12 WIB s/d 15.52 WIB secara virtual di Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I dengan agenda menerima masukan/pandangan dari Narasumber (Prof. Dr. Djisman Simanjuntak (Rektor Univ. Prasetya Mulya), Yose Rizal Damuri (Center for Strategic and International Studies – Virtual), dan Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia). Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. Dr. Djisman Simanjuntak, Yose Rizal Damuri, dan Sarman Simanjorang, M.Si. terkait pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya. Rapat dibuka pukul 13.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan ketiga narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya. Adapun kesimpulan/keputusan rapat yaitu : 1). Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber dan Anggota Panja Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dan khususnya bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM RUU tersebut. 2). Panja meminta ketiga narasumber menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan Anggota.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 29 April 2020 Pukul 13.08 WIB s/d 16.06 WIB. Secara Virtual di Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1. Dengan agenda mendengarkan masukan/pandangan dari Narasumber Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia) dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM.(Mensesneg Era Kabinet Gotong Royong) atas RUU tentang Cipta Kerja. Rapat dipimpin oleh Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg/Wakil

Ketua Panja UU Ciptaker). Hadir secara fisik sebanyak 6 orang dan 20 orang secara virtual dari 36 orang Anggota dari 7 Fraksi. Status rapat terbuka untuk umum.

Adapun kesimpulan/Keputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dan khususnya bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM RUU tersebut.
 2. Panja meminta Jawaban tertulis dari kedua narasumber atas pertanyaan atau tanggapan Anggota Panja.
3. RDPU pada Selasa, 5 Mei 2020 10.08 WIB s/d WIB. Secara Virtual di Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1 dengan agenda menerima Masukan/pandangan dari Narasumber (Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA) atas UU tentang Cipta Kerja. Rapat dipimpin oleh Willy Aditya (Wakil Ketua Panja UU Ciptaker). Hadir secara fisik sebanyak 2 orang dan 25 orang secara virtual dari 36 orang Anggota dari 7 Fraksi ditambah hadir juga Wakil Ketua DPR Bid. Korinbang Rahmat Gobel. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Adapun kesimpulan/keputusan dari rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dan khususnya bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM RUU tersebut.
 2. Panja meminta Jawaban tertulis dari kedua narasumber atas pertanyaan atau tanggapan Anggota Panja.
4. Rapat Dengar Pendapat Umum pada 10 Juni 2020 Pukul 10.41 WIB s/d 14.15 WIB. Secara virtual di Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Masukan/Pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fak. Hukum Univ. Indonesia),

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Univ. Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fak. Kehutanan UGM) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Rapat dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Widiharto, S.H., M.H. (Ketua Baleg/Ketua Panja UU Ciptaker). Anggota yang hadir secara fisik 9 orang dan virtual 18 orang, dari 40 orang Anggota, dari 8 Fraksi. Rapat terbuka untuk umum. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pukul 10.41 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

Adapun kesimpulan/keputusan rapat bahwa semua masukan/pandangan yang telah disampaikan Walhi dan tiga (tiga) orang guru besar: Prof. Dr. M. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fak. Hukum Univ. Indonesia), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Guru Besar Univ. Katolik Parahyangan), dan Prof. Dr. Ir. H. San Afri Awang (Guru Besar Fak. Kehutanan UGM) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi.

Dari sisi pemerintah, menurut Dani Setiawan sebagai salah anggota Tim Serap Aspirasi RUU Ciptaker, pada wawancara 25 Juni 2022, bahwa Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Tim Serap Aspirasi (TSA) dalam rangka menampung dan menindaklanjuti aspirasi setiap komponen terkait dengan pembahasan UU Ciptaker. Tim ini dipimpin oleh Franky Sibarani (Kepala BKPM 2014-2016). Dengan melakukan kegiatan serap aspirasi dari 89 aspirator, melalui 15 kali webinar dan 21 kali event meeting yang berupa platform bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada tim pemerintah yang dibentuk oleh Menko Bidang Perekonomian.

4.2.5 Rumusan Draft I

Hasil dari proses partisipasi publik yang pertama setelah diserahkan ke fraksi-fraksi, selanjutnya fraksi-fraksi membahas berbagai permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menyampaikan serta mengartikulasikannya di rapat-rapat Panja. Lalu hasilnya disusun menjadi sebuah draft RUU Ciptaker beserta Naskah Akademiknya, yang didalamnya terdapat DIM. Berikut Naskah Akademiknya :

DAFTAR ISI NASKAH AKADEMIS RUU CIPTA KERJA

1.	BAB I: PENDAHULUAN	1
	a. Latar Belakang	1
	b. Identifikasi Masalah	29
	c. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	29
	d. Metode	30
2.	BAB II: KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	32
3.	BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	125
	a. Penataan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Cipta Kerja	125
	b. Analisa dan Evaluasi terkait Penyederhanaan Perizinan	145
	c. Analisa dan Evaluasi terkait Persyaratan Investasi	183
	d. Analisa dan Evaluasi terkait Ketenagakerjaan	187
	e. Analisa dan Evaluasi terkait Riset dan Inovasi	187
	f. Analisa dan Evaluasi terkait Kemudahan Berusaha	188
	g. Analisa dan Evaluasi terkait Pengadaan Lahan	188
	h. Analisa dan Evaluasi terkait Kawasan Ekonomi	189
	i. Analisa terkait dengan Kemudahan dan Perlindungan UMK-M serta Perkoperasian	196
	j. Analisa terkait dengan Investasi dan Proyek Pemerintah	196
	k. Analisa terkait dengan Administrasi Pemerintahan	197
	l. Analisa terkait dengan Pengenaan Sanksi	205
4.	BAB IV: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	208
	a. Landasan Filosofis	208
	b. Landasan Sosiologis	209
	c. Landasan Yuridis	211
5.	BAB V: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	213
	a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan	213
	b. Arah dan Jangkauan Pengaturan	213
6.	BAB VI: PENUTUP	216
	a. Kesimpulan	216
	b. Saran	218
	Daftar Pustaka	219
	Matriks Analisis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja	

Selain itu, dalam wawancara dengan Ketua Baleg yang juga Ketua Panja RUU Ciptaker Dr. Supratman Andi Agtas pada 23 Juni 2022 bahwa diawal pembahasan RUU terdapat lima fraksi di DPR mengusulkan adanya perubahan RUU Cipta Kerja. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ada lima fraksi (mengusulkan perubahan judul), PDIP (mengusulkan RUU) Penguatan UMKM, Koperasi Industri Nasional dan Cipta Kerja., ujarnya.

Sementara, Fraksi Partai Nasdem mengusulkan perubahan nama menjadi RUU Kemudahan Berusaha. Salah satu alasannya karena RUU ini lebih banyak fokus dalam kemudahan berinvestasi. Sehingga roh tenaga kerja atau cipta kerjanya hampir tidak ada di sini. Nah oleh sebab itu apalagi klaster ketenagakerjaan sudah terjawab sesuai arahan presiden.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan perubahan judul menjadi RUU Penyediaan Lapangan Kerja. Alasannya, judul RUU harus sesuai dengan isi pembahasan di dalamnya. Selain itu, makna cipta kerja dinilai bersifat utopis karena makna cipta, adalah kemampuan pikiran untuk sesuatu atau hal yang baru.

Sementara, Fraksi Partai Gerindra justru mengusulkan kembali ke judul awal, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja agar pembahasannya konsisten sesuai dengan yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan. Sehingga pembahasan kita lebih nyaman dengan apa yang disampaikan kepala negara.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan agar judul menjadi RUU Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Usaha. Pasalnya, poin di dalam RUU tersebut fokus pada dua hal tersebut. Perlunya dibangun iklim investasi dengan kemudahan berusaha. Kita perlu kesempatan kerja dan kemudahan berusaha untuk UMKM, koperasi, dan industri nasional.

4.2.6 Proses Publik Kedua

Dari hasil catatan risalah, maupun laporan singkat Panja UU Ciptaker, dan dari berbagai persoalan yang muncul dalam DIM. Setelah DIM tersebut dibahas bersama antara Panja dan Pemerintah di Baleg, maka terjadilah pembahasan RUU secara intens. Dalam proses pembahasan DIM dalam RUU tersebut, proses partisipasi public kedua berlangsung. Pada proses partisipasi public kedua dalam rangka memperkaya norma dan substansi dari UU Ciptraker, maka dapat diklasifikasi menjadi 3 proses, yaitu Forum Pemerintah, Forum Pakar/Ahli, dan Forum Penerima Manfaat :

1. Forum Pemerintah :

RUU Omnibus Law setelah ruu, na, dan dim diserahkan ke DPR dapat dilihat bahwa sebelum RUU dibahas lebih lanjut kepada inti dari materi RUU . Anggota komisi yang diberi kewenangan untuk membahas RUU melakukan beberapa persiapan dalam rangka memperkaya materi dalam pembahasan dan sebagai bahan acuan penyusunan undang undang tentang Omnibus Law diantaranya yaitu :

2. Forum Pemerintah – DPR RI

- a. Rapat Kerja DPR RI dengan Pemerintah termasuk didalamnya 11 Menteri terkait UU Ciptaker pada 14 April 2022 Pukul 14.40 WIB s/d 16.15 WIB. Virtual di R.Rapat Pansus C Gd. Nusantara II Lt. 3. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dari Pihak Pemerintah dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Adapun dari pihak Kementerian yang hadir adalah sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10. Menteri Pekerjaan umum
11. Menteri Perumahan Rakyat

Adapun hasil pembahsan rapat yang membahas tindaklanjut penyerahan SURPRES nomor R-06/PRES/02/2020, tanggal 7 Februari 2020. Adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut penanganan RUU tentang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Presiden melalui SUPRES Nomor R-06/PRES/02/2020, tanggal 7 Februari 2020. DPR RI melalui Badan Musyawarah menugaskan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan dalam pembicaraan tingkat I dengan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh 11 menteri, yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pertanian untuk membahas RUU dimaksud.
2. Terdapat 4 hal yang harus disepakati. Yang pertama, pengesahan jadwal rapat-rapat pembahasan, yang kedua pengesahan mekanisme pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1, yang ketiga adalah pembentukan Panja, dan yang terakhir adalah penyerahan daftar inventarisasi masalah dari Fraksi-Fraksi.
3. Perlu diinformasikan bahwa sebelum Rapat Kerja hari ini, Badan Legislasi telah melakukan Rapat Internal terkait dengan kegiatan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dan telah disepakati beberapa hal, yaitu : - Jadwal yang disusun sifatnya fleksibel dan sesuai dengan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, kegiatan akan berlangsung

sampai dengan tanggal 12 Mei 2020. - terkait dengan penyerahan DIM disepakati akan disampaikan kepada Pemerintah setelah rapat ini, mengingat fraksi-fraksi baru mendapatkan materi atas RUU tentang Cipta Kerja tersebut. - Untuk pembahasan DIM nantinya dimulai terhadap bahasan-bahasan atau materi yang dianggap tidak terlalu mendapatkan penolakan dari publik dan Badan Legislasi akan melakukan uji publik terhadap materi-materi yang terdapat di dalam RUU tentang Cipta Kerja terlebih dahulu. Khusus pembahasan cluster ketenagakerjaan akan dilakukan pembahasannya dibagian akhir dari keseluruhan cluster.

4. Terkait dengan pembentukan Panja, jumlah Anggota Panja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang pimpinan Badan Legislasi dan 35 (tiga puluh lima) Anggota Badan Legislasi. Adapun ketua Panja akan diatur secara bergilir menyangkut pembahasan terhadap cluster-cluster yang ada.
5. Dalam rangka penyusunan DIM, Panja akan segera melakukan uji publik, meminta masukan dari masyarakat, baik dari kalangan kampus maupun pihak lain yang terdampak secara langsung atau pun tidak langsung.
6. Mengingat waktu dalam Masa Persidangan III ini sampai dengan tanggal 12 Mei, jika memang diperlukan, akan diadakan rapat di waktu reses dengan terlebih dahulu meminta ijin terlebih dahulu kepada Pimpinan DPR.

Adapun Penjelasan Pemerintah, sebagai berikut :

1. Pemerintah menyampaikan hasil rapat dengan Presiden terkait dengan dampak Covid-19 terhadap perekonomian dunia dan bangsa Indonesia pada khususnya.
2. Bagi Indonesia dampak covid-19 yang terlihat adalah terjadinya Capital Outflow. Kemudian terhadap perekonomian nasional, kita juga melakukan revisi, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa kita range nya adalah 2,3%, kemudian juga berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya pengangguran.

3. Pemerintah sudah mengeluarkan PERPU nomor 1 Tahun 2020, yang isinya tentang jaringan pengaman sistem keuangan, yaitu kebijakan keuangan negara, kebijakan sektor keuangan, selain itu juga memuat jaringan kesehatan, pengaman kesehatan, jaringan pengaman masyarakat, jaringan pengaman ekonomi, mapuun jaringan pengaman sistem keuangan.
4. Di antara kebijakan-kebijakan pengaman sosial yang baru diluncurkan, yaitu kartu prakerja, diharapkan menjadi second line of Defense dan semula akan dijadikan sebagai jaring pengaman untuk mereka yang ingin mencari pekerjaan, namun atas saran Presiden, dikonversi menjadi jaringan pengaman untuk kehilangan pekerjaan. Jaringan pengaman kehilangan pekerjaan ini sudah diatur di dalam UU Cipta Kerja sehingga dengan adanya UU Cipta Kerja maka jaringan kehilangan pekerjaan ini nanti bentuk manfaatannya melalui mekanisme asuransi.
5. Kebijakan lanjutan yang harus dilakukan adalah transformasi struktural di bidang ekonomi. Hal ini untuk melengkapi kebijakan PERPU, maka RUU Cipta Kerja ini terdiri dari beberapa cluster antara lain, terkait dengan investasi dan perizinan sebanyak 80 pasal, kemudian terkait dengan perizinan lahan 19 pasal, terkait dengan investasi dan proyek strategis nasional ada 16 pasal, terkait dengan UMKM dan Koperasi ada 15 pasal, kemudahan berusaha 11 pasal, ketenagakerjaan 5 pasal, kawasan ekonomi 4 pasal, pengawasan dan sanksi 3 pasal, research dan inovasi 1 Pasal. Transformasi yang dilakukan di bidang ekonomi adalah masalah fundamental yang terkait dengan obesitas regulasi 4 terkait dengan perbaikan daya saing, kemudian terkait dengan angka angkatan kerja, kemudian terkait dengan kemudahan berusaha, terkait dengan UMKM, dan kepastian hukum.
6. Tujuan RUU tentang Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak, melalui kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, kemudian

investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Dari segi dasarnya tentu terkait dengan pemenuhan hak atas warga negara, agar atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan merata di seluruh wilayah NKRI, kemudian memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, meningkatkan peran dunia usaha, UMKM, koperasi, secara bersama-sama untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian, yaitu mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi, dan dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan kemandirian dan pengembangan potensinya.

7. Terkait ketenagakerjaan, dari Pasal 88 sampai 98, terkait dengan pengupahan dan upah minimum, terkait dengan pesangon dan PHK, terkait dengan waktu kerja, terkait perjanjian kerja pada waktu tertentu, terkait dengan alih daya, perizinan tenaga ahli berkompentensi ahli, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga penghargaan lainnya. Terkait dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, antara lain perizinan tunggal bagi usaha menengah dan kecil, insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK, pengelolaan terpadu dengan sinergi dengan pemangku kepentingan, insentif fiskal pembiayaan serta prioritas penggunaan DAK untuk pengembangan UMKM, fasilitasi dan bantuan perlindungan hukum bagi UMK, prioritas jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemitraan UMK di rest area jalan tol, dan kemudahan koperasi, di dalamnya termasuk koperasi primer, dibentuk paling sedikit 3 orang, dan juga dalam rapat anggota bisa diwakilkan, dan juga koperasi dapat melakukan kegiatan berbasis syariah.
8. Di dalam kemudahan berusaha, bahwa persyaratan modal ke dalam PT diserahkan kepada pendiri, kemudian di bidang keimigrasian bahwa penjaminan imigrasi dapat berupa deposit dan kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kepentingan kegiatan, maintenance, vokasi, startup, kunjungan dan juga penelitian.
9. Terkait dengan pengadaan lahan, yaitu pengadaan lahan bagi kepentingan umum untuk proses pengadaan lahan, untuk pelepasan lahan, ganti rugi

atau ganti untung pengadaan tanah, penetapan lokasi, pengumpulan data, dan juga penegasan pengadilan untuk penerima penitipan ganti rugi. Kemudian di pertanahan, di dalamnya termasuk pembentukan Bank Tanah dan perlindungan terhadap pertanian pangan berkelanjutan.

10. BAB IX terkait dengan kawasan ekonomi, ada kawasan ekonomi khusus di mana tentunya ada fasilitas-fasilitas termasuk insentif investasi dan fasilitas untuk impor barang konsumsi, dan khusus di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, pembebasan cukai sesuai 5 dengan UU tentang Cukai, dan otoritas berwenang melakukan perizinan berbasis norma, standar, prosedur, dan kriteria.
11. Terkait dengan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, maka pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi pemerintah pusat atau Soft Rent Wealth Fund (SWF). SWF tersebut merupakan badan hukum Indonesia dan dapat melakukan investasi, baik secara langsung ataupun tidak. Kemudian, kemudahan proyek strategis nasional, baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD.
12. BAB XII terkait dengan pengenaan sanksi, Pemerintah Pusat dan Pemda berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan perizinan usaha.
13. Selanjutnya terkait dengan lain-lain dan peralihan, pemerintah akan menyiapkan regulasi turunannya, yaitu regulasi turunan yang terdiri dari 43 regulasi, 36 rancangan PP, 36 rancangan peraturan pemerintah dan 7 PERPRES.

Selanjutnya, beberapa tanggapan Anggota Fraksi, adalah sebagai berikut :

1. Mengingat terdapat beberapa versi draft RUU tentang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat, kiranya Pemerintah dapat menyerahkan secara formil kepada Badan Legislasi atas draft resmi usulan Pemerintah tersebut.
2. Terkait dengan cluster, kiranya dapat diputuskan cluster yang akan dibahas lebih dulu, hal ini agar fraksi-fraksi dapat mempersiapkan pembahasannya mengingat di dalam setiap cluster bersinggungan dengan

undang-undang yang sudah ada dan kiranya perlu dilakukan persandingan agar pembahasan dapat dilakukan dengan melihat konstruksi undang-undang secara menyeluruh.

3. Dengan pembahasan secara menyeluruh pada tiap cluster diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih peraturan maupun kekosongan hukum, hal ini sesuai harapan dengan adanya Omnibus ini.
4. Pembahasan RUU tentang Cita Kerja akan dilakukan secara mendalam dan dengan bijaksana, serta tidak dilakukan secara terburu-buru, namun demikian sesuai dengan Tata Tertib bahwa setiap pembahasan memiliki tenggat waktu dalam penyelesaiannya, untuk itu mengusulkan agar dalam setiap pembahasan DIM yang dilakukan secara per cluster dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.
5. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja kiranya dapat ditunda terlebih dahulu mengingat dalam suasana pandemi meminta perhatian baik dari Pemerintah maupun DPR, agar lebih serius fokus dalam menangani wabah Covid-19, hal ini sesuai dengan banyaknya masukan dari masyarakat.
6. Untuk pembahasan DIM, kiranya perlu kesepakatan bersama di dalam rapat internal Badan Legislasi terkait dengan cluster yang akan dibahas terlebih dahulu, hal ini agar Fraksi-Fraksi dapat menyiapkan DIMnya sesuai dengan cluster yang akan dibahas.
7. FPKS menyampaikan 3 (tiga) catatan penting sebagai dasar pernyataan sikap FPKS yang keberatan untuk membahas RUU tentang Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasannya, hingga Presiden RI secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 telah berakhir.

Kesimpulan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Tingkat I RUU tentang Cipta Kerja menyepakati/menyetujui beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Badan Legislasi dapat menerima Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja, yang akan menjadikan data dan bahan serta pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya;

2. Rapat Kerja menyetujui rancangan jadwal dan rancangan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi jadwal acara rapat dan Mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
3. Rapat kerja menyetujui pembentukan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan komposisi secara proposional Fraksi dan sesuai dengan mekanisme pembahasan.

3. Forum Pakar

Menurut catatan dari beberapa laporan singkat Panja UU Ciptaker di Baleg DPR RI, bahwa pandangan dan pendapat serta masukan dari para pakar diwadahi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian juga melakukan beberapa kali seminar dan Focus Grup Discussion dengan tujuan untuk mendiskusikan draft RUU yang ada beserta DIM nya, menerima masukan dan pendapat untuk membantu menyempurnakan draft yang ada baik dari sisi norma, substansi maupun redaksinya. Berikut nama-nama pakar dan narasumber yang diundang oleh Panja :

1. Prof. Dr. Djisman Simanjuntak (Rektor Universitas Prasetya Mulya)
2. Yose Rizal Doruri (Centre for Strategic International Studies)
3. Sarman Simajorang (Himpunan Pengusaha Pribumi)
4. Prof. Dr. Satya Arinanto (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia)
5. Dr. Bambang Kesowo, SH., LLM. (Menteri Sekretaris Negara Kabinet Gotong Royong)
6. Emil Arifin (Pengusaha/Pemilik dari Prisma Grup)
7. Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, (Mantan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha/APINDO)
8. Prof. Dr. Ramdan Andri Gunawan (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
9. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung)

10. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta)

4. Forum Pemanfaat

Dari catatan rapat, dan laporan singkat Panja UU Ciptaker terhadap forum pemanfaat terhadap Undang-undang ini, maka ada beberapa lembaga pemanfaat undang-undang ini yang dimintakan masukan/pandangan dan pendapatnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Rapat Panja / RDPU Rapat secara terbuka untuk umum pada Selasa, 9 Juni 2020 10.26 WIB s/d 13.48 WIB. Rapat dilakukan secara virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Masukan/Pandangan dari Narasumber (Ketum KADIN Rosan P. Roeslani dan Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.L.M.Eur, PhD (Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Dosen Hukum Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan materi kemudahan dan persyaratan investasi. Rapat dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Ketua Baleg/Ketua Panja UU Ciptaker). Anggota Panja: Fisik 10 orang dan virtual 15 orang, dari 40 orang Anggota. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum Kamar Dagang Industri dan akademisi Mohamad Mova Al Afghani, SH, L.L.M.Eur, PhD., terkait RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kedua narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

Adapun kesimpulan/keputusannya adalah bahwa semua masukan/pandangan yang telah disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) dan akademisi Mohamad Mova Al Afghani,

SH, L.L.M.Eur, PhD., atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan materi kemudahan dan persyaratan investasi akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi.

2. Televisi Indonesia (IJTI)

Rapat Panja / RDPU Rapat terbuka untuk umum dilaksanakan pada Selasa, 9 Juni 2020 15.18 WIB s/d 16.05 WIB. Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Masukan/Pandangan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan permasalahan media. Dipimpin oleh Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg/Wakil Ketua Panja). Yang hadir Anggota: Fisik 10 orang dan virtual 10 orang, dari 40 orang Anggota, 6 Fraksi . Dari IJTI yang hadir virtual: 5 orang yaitu Ketua Umum: Yadi Hendriana, Sekjen: Indria Purnama, Dewan Pertimbangan: Imam Wahyudi, Sede Apriadi, Titin Rosmari, dan Totok Suryanto. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Badan Legislasi dengan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait permasalahan media dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 15.18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum IJTI menyampaikan pandangan/masukannya. Adapun kesimpulan/keputusa. Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait permasalahan media akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi. khususnya yang terkait dengan :

3. Dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)

Rapat Panja / RDPU Rapat Terbuka untuk Umum pada Kamis, 11 Juni 2020 10.36 WIB s/d 13.02 WIB. Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Masukan/Pandangan dari Narasumber (Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Dr. Irwansyah, S.Sos atas

RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media. Dipimpin oleh Willy Aditya (Wakil Ketua Panja). Anggota yang hadir secara fisik 8 orang dan virtual 13 orang, dari 40 orang Anggota, 8 Fraksi. Yang hadir secara virtual dari AJI dan Dewan Pers adalah Abdul Manan (Aliansi Jurnalis Independen), Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. hadir secara fisik, dan Agung Dharmajaya (Dewan Pers) secara virtual.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, dan Dr. Irwansyah, S.Sos atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan permasalahan media dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.36 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan ketiga narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

Adapun kesimpulan/keputusan rapat adalah bahwa seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, dan Dr. Irwansyah, S.Sos terkait dengan permasalahan media akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi.

4. Dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Rapat Panja / RDPU Rapat Terbuka untuk umum pada Kamis, 11 Juni 2020 13.44 WIB s/d 16.13 WIB. Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Masukan/Pandangan dari Narasumber (Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah) atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal. Rapat dipimpin oleh Ach. Baidowi, S.Sos. (Wakil Ketua Baleg /Wakil Ketua Panja UU Ciptaker) . Yang hadir secara fisik 8 orang dan virtual 13 orang, dari 40 orang Anggota, dari 8 Fraksi. MUI beserta jajarannya hadir secara fisik, PB NU hadir secara fisik, demikian juga PP Muhammadiyah hadir secara fisik.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Ach. Baidowi, S.Sos. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.44 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan ketiga narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

Adapun kesimpulan atau keputusannya adalah semua masukan/pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah atas RUU tentang Cipta Kerja terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU dan bahan penyusunan DIM oleh fraksi-fraksi.

5. Dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Rapat Panja Terbuka untuk Umum dilaksanakan pada Jumat, 25 September 2020 11.14 WIB s/d 11.30 WIB R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I RDPU Panja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum KPPU. Rapat dipimpin oleh M. Nurdin (Wakil Ketua Baleg). Hadir secara fisik: 22 orang dan secara virtual 8 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi. Sedangkan dari KPPU hadir secara fisik: 2 orang perwakilan dari KPPU.

Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Panja Badan Legislasi dalam rangka mendapat masukan untuk Pembahasan DIM yang dipending dalam RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi M. Nurdin dibuka pukul 11.14 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan meminta KPPU memaparkan materi.

Adapun kesimpulan/kesepakatan dari Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Panja Badan Legislasi adalah bahwa dalam rangka mendapat masukan untuk Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, tidak dapat dilanjutkan karena tidak dihadiri oleh Ketua atau Komisioner KPPU (yang hadir staf ahli Bidang Hukum KPPU) sebagai pihak yang berkopoten untuk memberikan masukan terkait DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VI yang dipending, yaitu DIM nomor 6430, 6435, 6436, dan DIM nomor 6443).

6. Dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Rapat Dengar Pendapat Umum (Audensi)/Terbuka Senin, 20 Januari 2020 12.35 WIB s/d 13.20 WIB. R. Rapat Pansus B, Gd. Nusantara II Lt. 3 Pandangan/Masukan dari Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia terkait dengan Penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja. Rapat dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg). Rapat dihadiri oleh 43 orang Anggota Baleg, ijin 5 orang, dari 80 orang Anggota Baleg, dari 9 fraksi.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 12.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang mewakili untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

Adapun pandangan/tanggapan anggota atas masukan/pandangan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Anggota Baleg menjelaskan bahwa DPR tidak dapat menolak untuk melakukan pembahasan Omnibus law RUU yang berkaitan dengan Cipta Lapangan Kerja.

2. DPR RI harus menerima draft resmi dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.
3. Masukan dari KSPI diterima dan akan menjadi bahan masukan Badan Legislasi dalam pembahasan omnibus law RUU yang berkaitan dengan Lapangan Kerja bila penugasannya ada di Badan Legislasi.
4. Anggota Badan Legislasi meminta kepada KSPI agar melengkapi data-data mengenai Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang memiliki validitas tinggi sehingga masukan yang diberikan kepada Badan Legislasi dapat lebih komprehensif.
5. Badan Legislasi akan mengundang KSPI untuk memberikan masukan terkait pembahasan RUU Ketenagakerjaan apabila penugasan pembahasannya diberikan kepada Badan Legislasi.

Selanjutnya, kesimpulan/keputusan dari rapat tersebut adalah bahwa semua masukan/pandangan yang disampaikan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan atau rekomendasi Badan Legislasi kepada AKD yang ditugaskan oleh Bamus untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bersama Pemerintah.

Oleh karena itu, secara analisis proses perumusan kebijakan, maka secara teoritis dan yuridis proses partisipasi public dalam pembentukan UU Ciptaker baik melalui proses partisipasi public pertama maupun proses partisipasi public kedua, baik yang dilakukan melalui baik melalui daring maupun luring ditempuh dalam waktu 8 bulan 23 hari. Jika merujuk teori 10 tahapan Rian Nugroho soal perumusan kebijakan, maka penulis berpandangan bahwa yang dilakukan Baleg DPR RI dalam mengakomodasi partisipasi public pada pembahasan RUU Ciptaker ini sudah sangat sesuai dengan 10 tahapan tersebut secara teoritis. Teori Riant Nugroho sendiri waktu tempuh proses perumusan kebijakan yang sesuai 10 tahapan tersebut hanya 7 bulan 1 hari (Riant Nugroho 2018 : 607-613). Secara yuridis pun bahwa Baleg melaksanakan ketentuan pembentukan UU Ciptaker ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-

Undang, yaitu bahwa pelaksanaan pembahasannya paling lama 3 kali masa sidang (6 bulan). Jadi sangat sesuai dengan aturan, atau dengan kata lain tidak ada yang dilanggar.

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan partisipasi publik baik dalam masa pertama maupun kedua, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Bagian Sekretariat Baleg mempersiapkan berbagai sarana prasarana dan perangkat penunjang rapat-rapat, baik Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum maupun dukungan teknis administratif lainnya termasuk pengaturan jadwal-jadwal acara rapat dari awal kegiatan panja hingga pengesahan RUU di pengambilan keputusan tingkat. Hal ini disampaikan oleh Widiharto selaku Kepala bagian Sekretariat Baleg dalam wawancaranya pada tanggal 29 Maret 2020 di ruang kerjanya. Widiharto menyampaikan bahwa DPR itu adalah lembaga perwakilan rakyat, tapi apakah aspirasi rakyat itu harus semuanya diakomodir, tentu tidak semua, karena itulah wujud demokrasi. Terutama aspirasi yang sifatnya berhadapan-hadapan antara aspirasi satu dengan yang lain. Maka, disitulah DPR sebisa mungkin dalam pembahasan Undang-undang diupayakan adanya titik kompromi.

Pada akhirnya DPR harus mengambil keputusan, keputusan yang institusi walaupun posesnya ada berdasarkan aspirasi masyarakat, aspirasi partai, perorangan dan kelompok masyarakat, tapi ketika ditahap akhir pengambilan keputusan itulah keputusan politik, atas nama rakyat. Dalam hal ini tentu tidak semua pihak merasa terpuaskan, tapi di Indonesia khususnya setelah pasca reformasi bagi siapa yang tidak puas atas keputusan DPR maka ada wadah untuk mengakomodir hal tersebut yaitu melalui MK sebagai pengawal UUD 1945.

Dalam Tatib DPR telah diatur, dimana dalam hal ini terdapat serap aspirasi melalui kunjungan kerja, setidaknya dalam kunjungan kerja ini terdapat 3 tempat yang dikunjungi untuk serap aspirasi atau mensosialisasikan Prolegnas. Selain itu juga Baleg kerap mengundang ahli atau pakar yang dipandang berkompeten terhadap isu atau RUU yang sedang dibahas. Adapun para LSM dan kelompok masyarakat lainnya, Baleg tidak pernah menolak apabila ada yang ingin menyampaikan aspirasi. Bahkan di era pandemi ini penyerapan aspirasi dalam

penyusunan RUU/Prolegnas sangat terbuka melalui TV Parlemen dan kanal-kanal media social DPR yang disiapkan.

Pertama, rapat-rapat selama pandemi, RUU Ciptaker, pertama di Baleg rapat panja RUU Ciptaker dipastikan dibuat secara terbuka, hal ini dapat dibaca dari risalah/catatan/laporan singkat rapat-rapat Panja RUU Ciptaker Baleg, melalui media sosial, TV Parlemen, FB DPR, IG DPR, Youtube, Portal SIMAS (Aspirasi Masyarakat) dan medsos lainnya. Untuk diinternal anggota Panja dan narasumber serta kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, pandangan dan pendapat melalui zoom meeting, tidak dibatasi partisipasinya. Sehingga dengan demikian, tingkat partisipasi publik jauh lebih baik dibandingkan dengan masa normal, dengan kelebihan teknologi yang disiapkan oleh Sekretariat Baleg Sekjen DPR RI.

Adapun payung hukum dalam pemanfaatan teknologi tercantum dalam Tata Tertib DPR RI Nomor 2 Tahun 2020. Menurut saya itu cukup kuat sebab tatib DPR bagian dari hierarki perundang-undangan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 Pasal 8. Di DPR pemanfaat teknologi diatur melalui Tatib hasil perubahan tersebut.

4.2.7 Rumusan (Draft II)

Setelah melakukan beberapa RDPU untuk mendapatkan masukan dan pendalaman materi terkait RUU. Anggota Panja membahas DIM pada RUU pada tahap selanjutnya . Selanjutnya, draft yang sudah hasil pembahasan Panja tersebut disempurkan di Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi. Berikut nama-nama Tim Perumus UU Ciptaker :

Tabel 4.5

Daftar Pimpinan dan Anggota Timus Panja UU Ciptaker

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.	Ketua	Partai Gerindra

2	Drs. M. Nurdin, MM	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
3	Willy Aditya, S.Fil, M.T.	Wakil Ketua	Nasdem
4	Drs. H. Ibnu Multazam	Wakil Ketua	PKB
5	Achmad Baedowi, S.Sos, M.Si	Wakil Ketua	PPP
6	Mayjen. TNI Marinir (Purn) Sturman Panjaitan, SH.	Anggota	PDI Perjuangan
7	H. Irmadi Lubis	Anggota	PDI Perjuangan
8	Riezky Aprilia, SH, MH	Anggota	PDI Perjuangan
9	Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM.	Anggota	PDI Perjuangan
10	H. Firman Soebagyo, SE, MH	Anggota	Partai Golkar
11	Nurul Arifin	Anggota	Partai Golkar
12	Ferdiansyah, SE, MM	Anggota	Partai Golkar
13	Heri Gunawan, SE	Anggota	Partai Gerindra
14	Hendrik Lewerissa, SH, LLM	Anggota	Partai Gerindra
15	Taufik Basari, SH, S.Hum, LLM.	Anggota	Partai Nasdem
16	Abdul Wahid, S.Pd.I	Anggota	PKB
17	Dr. Benny Kabur Harman, SH, MH	Anggota	Partai Demokrat
18	Ledia Hanifa, S.Si, M.Psi	Anggota	PKS

19	Dr. M. Ali Taher, M.Hum	Anggota	PAN
20	Dr. H. Syamsurizal, SE, MM	Anggota	PPP

Berdasarkan catatan rapat/laporan singkat Panja, yang diminta mewakili presiden dalam pembahasan. RUU adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah draft RUU disetujui Presiden, maka RUU tersebut dibawa ke tingkat musyawarah di Badan Musyawarah oleh Pimpinan DPR RI untuk selanjutnya dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia.

Pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan:

1. Pembicaraan tingkat 1 dalam rapat Baleg, rapat panitia kerja RUU Ciptaker yang terbentuk terdiri dari perwakilan 9 fraksi di Baleg dan perwakilan dari pemerintah untuk tim dari pemerintah.
2. Pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk pengambilan keputusan pengesahan RUU Ciptaker.

Menurut informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Koordinator Tenaga Ahli Baleg DPR RI Dr. Widodo pada 22 Maret 2022 bahwa terdapat 11 klaster dalam pembahasan dan perumusan draft RUU Ciptaker yaitu :

1. Penyederhanaan perizinan tanah;
2. Persyaratan investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM;
5. Kemudahan berusaha;
6. Dukungan riset dan inovasi;
7. Administrasi pemerintahan;
8. Peneleaan sanksi;
9. Pengendalian lahan;
10. Kemudahan proyek pemerintah;

11. Kawasan ekonomi khusus.

Gambar 4.2 11 Klaster dalam UU Ciptaker

11 Klaster pembahasan:	1. Penyederhanaan Perizinan Berusaha	2. Peralihan Investasi	3. Ketenagakerjaan	4. Kemudahan & Perlindungan UMKM
1. Penyederhanaan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Lokasi & Tata Ruang • IMB & SLF • Penetapan RBA pada 18 Sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Usaha Tertutup • Bidang Usaha Terbuka (Priority List) • Pelaksanaan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Upah Minimum • Outsourcing • TKA • Pesangon PHK • Sweetener • Jam Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria UMK-M • Basis Data • Kolaborasi • Kombinasi, Isentif • Pembayaran • Perizinan Tunggal • Prossing
2. Peralihan Investasi	52 UU (770 Pasal)	13 UU (24 Pasal)	3 UU (55 Pasal)	3 UU (6 Pasal)
3. Ketenagakerjaan	5. Kemudahan Berusaha	6. Dukungan Riset & Inovasi	7. Administrasi Pemerintahan	8. Pengenaan Sanksi
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M	<ul style="list-style-type: none"> • Keimigrasian • Paten • Pendaftaran PT untuk UMK • Hibridasi Minerba • Pengusahaan Migas • Badan Usaha MKK Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekspor • Penugasan BUMN/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan • Kewenangan • NSPK (Standar) • Sistem & Dokumen Elektronik • Diskreksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghapus sanksi pidana atas kesalahan administratif • Sanksi berupa administratif dan/atau perdata
5. Kemudahan Berusaha	9 UU (23 Pasal)	2 UU (2 Pasal)	2 UU (14 Pasal)	49 UU (295 Pasal)
6. Dukungan Riset & Inovasi	9. Pengadaan Lahan	10. Investasi & Proyek Pemerintah	11. Kawasan Ekonomi	Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
7. Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Tanah • Pemanfaatan Kawasan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Lembaga SWF • Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> • KEK One Stop Service, Kelembagaan (Administrator) • K2 Infrastruktur Pendukung • KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ enclave, kelembagaan 	Total 79 UU (1.244 Pasal)
8. Pengenaan Sanksi	11. Kawasan Ekonomi			
9. Pengadaan Lahan				
10. Investasi dan Proyek Pemerintah				
11. Kawasan Ekonomi				

Sumber : Panja UU Ciptaker Baleg, 2020

Sementara itu, menurut Fajri Nursyamsi Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada wawancara 30 Mei 2022, bahwa UU Ciptaker saat dibahas banyak yang dianggap kontroversial karena dianggap merugikan pekerja, dampak tersebut di antaranya:

1. Terkait upah minimum

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota/ Sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji.

2. Memangkas pesangon

Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja).

3. Penghapusan izin atau cuti

Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitan,

pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.

4. Outsourcing semakin tidak jelas

Outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 tentang ketenagakerjaan .

5. Memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas. Aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Namun apa yang disampaikan oleh Fajri Nursyamsi PSHK, dibantah oleh Firman Soebagyo, Anggota Panja UU Ciptaker pada wawancara 13 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR, fraksi PDIP, Golkar, Gerindra , PKB, PPP dan lainnya sepakat untuk menuntaskan pembahasan sejumlah poin dalam klaster ketenagakerjaan di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Meski sempat melalui diskusi dan pembahasan yang panjang, beberapa poin akhirnya sudah diketok palu dalam klaster ketenagakerjaan.

Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas. Seluruh fraksi sudah setuju dan poin-poin ini sudah mendapat masukan dari elemen terkait mulai dari pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan pengusaha. Soal pesangon, pemerintah dan DPR yang telah mendapat masukan dari para stake holder, akhirnya disetujui tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya, 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah. Ini seperti Undang-Undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji.

Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap dijalankan dengan syarat atau kriteria tertentu. UMK juga tetap ada menyesuaikan inflasi dan tidak dikelompokkan secara sektoral. “RUU ini

dibuat agar menjamin upah yang paling tinggi itu tidak turun, Selain itu upah minimum kabupaten/ kota tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi daerah.

Demikian juga soal PKWT memberikan jaminan kepastian dan perlindungan kepada para pekerjanya termasuk *out sourcing*, Hal lain yang disetujui di klaster ketenagakerjaan adalah soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Semua jaminan kehilangan pekerjaan ini, pada intinya disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, akan tetap menjadi tanggungan yang diambil oleh pemerintah. Iuran kepesertaan juga akan

Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, akan tetap menjadi tanggungan yang diambil oleh pemerintah. Iuran kepesertaan juga akan tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah yang realisasinya bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan. Skema dan besarnya akan diatur oleh pemerintah. Sebenarnya ini sama saja seperti hari ini. Nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan lebih rinci soal pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan ini.

Anggota Baleg dari Golkar itu juga mengapresiasi pembahasan klaster ketenagakerjaan saat itu yang relatif mendapat masukan cukup positif. Selain Golkar, beberapa partai seperti PDIP, Partai Gerindra, Nasdem, dan PKB, juga sudah menyetujui RUU tersebut. Ini semua hasil kerja sama antara DPR, pemerintah, dan stake holder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker ini,.

Berbagai rumusan draft RUU Ciptaker mengalami dinamika yang luar biasa sehingga hal tersebut mengundang banyak perhatian oleh public terutama yang berhubungan dengan penerima manfaat dari UU ini yaitu diantaranya buruh dalam pembahasan klister ketenagakerjaan. Adapun klister pendidikan dan media/pertelevisian dikeluarkan dalam RUU ini sperti yang disampaikan oleh Gusparadi Anggota Panja UU Ciptaker dari Fraksi PAN pada wawancara 28 Juni 2022.

Sedangkan Achmad Baedhowi Wakil Baleg yang juga Wakil Ketua Panja RUU Ciptaker menyampaikan dalam wawancaranya pada 9 Juni 2022 di Ruang Pimpinan Baleg, menyampaikan bahwa membahas RUU yang dengan 6.652 DIM memerlukan kesabaran dan saling menghormati antar semua komponen masyarakat. Menyelesaikan pembahasan 6.652 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri atas 3.172 DIM yang bersifat tetap dan 3.480 DIM yang harus diubah, saat itu RUU Ciptaker masuk ke pembahasan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk kemudian diambil keputusan tingkat pertama di Baleg. Tapi, Timus juga bagian dari DIM, konsepsi dasar kesepakatan politiknya sudah kita ambil, terus berkaitan dengan perumusan norma itu di Timus, norma pokoknya sudah kita ambil saat itu.

Achmad Baedhowi lanjut menjelaskan, bahwa dalam Timus juga masih terjadi kemungkinan perdebatan saat itu. Misalnya, untuk ketentuan pesangon dalam klaster ketenagakerjaan, kesepakatannya jumlah pesangon tetap 32 kali gaji, tetapi formulasinya diubah yakni 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kalinya ditanggung pemerintah melalui mekanisme jaminan kehilangan pekerjaan. “Itu kan kesepakatan umum, syarat-syarat PHK mengacu undang-undang eksisting (UU Ketenagakerjaan 13/2003) dengan formulasi yang baru. Nah, formulasi, menormakan kesepakatan yang tadi itu kan perlu disesuaikan dalam pasal-pasal di Timus,” terangya. Soal apakah RUU ini akan cepat selesai, menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR ini, itu akan tergantung pada tingkat kerumitan penyusunan di Timus dan Panja juga harus memanggil ahli bahasa supaya tidak ada salah tafsir ataupun kesalahan dalam pengetikan. Serta bagaimana sikap fraksi-fraksi di akhir. “Di Timus itu bisa berdebat lho soal kalimat, soal rumusan norma, misalnya ‘agar dengan segera’, apakah cukup ‘segera’ atau ‘dengan segera’, itu cukup berdebat di Timus,” jelasnya.

Soal target penyelesaian yang saat itu dianggap terlampau cepat, Achmad Baedhowi mengungkap bahwa pembahasan di Baleg itu akan mengikuti Peraturan DPR yang mana, mengikuti kesepakatan pimpinan fraksi, Pimpinan DPR dan Pimpinan AKD dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, bahwa RUU yang sudah masuk pembahasan, maksimal 3 kali

masa sidang. Soal apakah akan diperpanjang itu bergantung pada kesepakatan nantinya. “Kalau pemerintah pasang target pada saat itu 8 Oktober, kan DPR belum pasang target,” ucapnya. Untuk itu, dirinya saat itu membantah jika DPR dinilai kejar tayang karena pengerjaan RUU Ciptaker juga mengikuti ketentuan waktu yang ditetapkan dalam Rapat Bamus, dan pihaknya harus taat terhadap itu. Kecuali jika kesepakatan diubah dan waktu pembahasannya diperpanjang nantinya. “Soal nanti belum selesai kan bikin kesepakatan baru lagi, pengecualian, kalau ini belum selesai maka pembahasan ini bisa diperpanjang di masa sidang berikutnya, kita patuh pada kesepakatan yang dibuat pimpinan DPR dan fraksi sesuai dengan Tatib DPR,” jelas Awiek.

Adapun mengenai kesan bahwa DPR yang terkesan sebagai ‘tukang stempel’ pemerintah dalam RUU Ciptaker, menurutnya, pembahasan RUU Ciptaker juga banyak perdebatan yang terjadi. Bahkan, saat rapat Minggu 28 September 2022 saat itu malam, dia beberapa kali menskorsing rapat karena harus masuk forum lobi. Saat itu, saya pimpin lobi 4 kali lho, ruwet semalam itu, saya skors, saya diprotes-protes sama anggota karena skors-skors itu. Tapi demi kebaikan bersama kita harus pelan-pelan mendiskusikannya, tidak semua yang dimaui pemerintah harus disetujui oleh DPR. Jadi tidak benar anggapan public, bahwa kita sebagai stempel pemerintah saja saat pembahsan sampai dengan pengesahan itu.

4.2.8 Forum FGD Khusus

Pada tahapan 8 menurut teori Riant Nugroho (2018 : 608) yaitu FGD khusus. FGD khusus dimaksudkan pada tahap ini Tim Perumus didampingi oleh para ahli dalam bidangnya merumuskannya dalam sebuah Draf Final.

Namun, karena di DPR RI tahapan penyusunan tersebut sudah masuk dalam tahapan Timus dan Timsin dimana dalam Timus dan Timsin, Tim didampingi oleh para ahli baik dari segi norma hukum maupun konsepsi dan substansi RUU nya, demikian pula didampingi oleh tim legal drafter dan ahli bahasa dari sisi teknis redaksi dan kebahasaan serta dari konstruksi pembuatan undang-undangnya agar sesuai dengan norma-norma hukum yang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan Koordinator Tenaga Ahli Baleg Dr. Widodo, hal tersebut tidak dilaksanakan karena sudah dianggap cukup dan komprehensif di tingkat Timus dan Timsin. Bahkan biasanya kalo di DPR RI, FGD itu biasanya dilaksanakan di tahapan partisipasi public tahap pertama setelah draft RUU itu diserahkan oleh pemerintah ke DPR RI atau setelah disetujuinya RUU tersebut menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI.

4.2.9 Draft Final

Draft final adalah draft RUU yang sudah dihasilkan dari rapat-rapat Panja dari awal hingga akhir di Timus dan Timsin. Draft ini baik yang berupa draft sebelum pengambilan keputusan tingkat I di Baleg DPR RI yaitu Rapat Kerja Baleg dengan Pemerintah, maupun draft final yang dibawa ke Musyawarah Pimpinan melalui Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pengesahannya di Rapat Paripurna DPR RI setelah itu.

Adapun secara anatomis, Draft UU Ciptaker terdiri dari 14 Bab sebagai berikut :

BAB I	: Ketentuan Umum, halaman 3
BAB II	: Azas. Tujuan, dan Ruang Lingkup, halaman 4
BAB III	: Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Perusahaan, halaman 6
BAB IV	: Ketenagakerjaan, halaman 533
BAB V	: Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, halaman 572
BAB VI	: Kemudahan Berusaha, halaman 589
BAB VIIA	: Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, Halaman 669
BAB VII	: Dukungan Riset dan Inovasi, halaman 687
BAB VIII	: Pengadaan Tanah, halaman 689

BAB IX	: Kawasan Ekonomi, halaman 710
BAB IXA	: Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, halaman 318
BAB X	: Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Halaman 734
BAB XI	: Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, Halaman 749
BAB XII	: Pengawasan Dan Pembinaan, halaman 764
BAB XIII	: Ketentuan lain-lain, halaman 766
BAB XIV	: Ketentuan Peralihan, halaman 768

4.3.0 Pengesahan Kebijakan

Pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan tingkat I dalam Baleg, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2022.
2. Pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna pengesahan RUU Ciptaker pada 5 Oktober 2022.

Dari dokumen laporan singkat Sekretariat Baleg, bahwa pengambilan keputusan tingkat I dilakukan melalui Rapat Kerja Rapat secara terbuka untuk umum pada Sabtu, 3 Oktober 2020 21.05 WIB s/d 22.52 WIB di Ruang Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka Pengambilan Keputusan (Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja. Rapat dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., (Ketua Baleg) Widiharto, S.H., M.H. Anggota yang hadir secara fisik: 24 orang dan secara virtual 18 orang dari 80 orang Anggota Baleg dari 9 Fraksi. Hadir secara fisik: 3 orang perwakilan Pemerintah

(Menko Perekonomian, MenkumHam, dan Menaker beserta jajaran) dan hadir secara virtual 8 orang Menteri (Menkeu, Mendagri, Menteri LHK, Menteri ATR, Menteri ESDM, Menkop UKM, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)). Hadir secara fisik 2 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran dan secara virtual 3 orang.

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I atas RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H dibuka pukul 21.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan meminta Ketua Panja RUU tentang Cipta Kerja menyampaikan laporan hasil kerja Panja.

Adapun kesimpulan/keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Cipta Kerja menerima hasil pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang dilaporkan Ketua Panja dan menyetujui RUU tentang Cipta Kerja untuk dibawa dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, dengan catatan:

1. Tujuh (7) fraksi (FPDI Perjuangan, FPG, FGerindra, FNasdem, FPKB, FPAN, dan FPPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Dua (2) fraksi (Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat) belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Cipta Kerja untuk diproses lebih lanjut.
3. Catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan mininya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU tersebut.

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Ketua Badan Legislasi ditutup pukul 22.52.WIB.

Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan tingkat II Atas pengesahan RUU Ciptaker menjadi Undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 di Gedung DPR RI Senayan. Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, menyepakati pengesahan *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Adapun kesimpulan/keputusan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat II atas RUU tentang Cipta Kerja yaitu menerima hasil pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang dilaporkan Ketua Panja dan menyetujui RUU tentang Cipta Kerja, dengan kesimpulan pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Tujuh (7) fraksi (FPDI Perjuangan, FPG, FGerindra, FNasdem, FPKB, FPAN, dan FPPP) menyetujui RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang;
2. Dua (2) fraksi (Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat) menolak RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang.

4.3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Legislasi DR RI pada Masa Pandemi Covid 19 (2020-2022)


Kebijakan pemerintah dalam mengusung dan menginisiasi RUU Omnibus Law RUU Cipta kerja awalnya diharapkan mampu memudahkan investasi, mengeliminasi hambatan birokrasi, memperbaiki regulasi, dan memperikan harapan bagi para pihak penerima manfaat dari UU ini dalam hal ini publik. Artinya bahwa kebijakan ini awalnya dianggap sebagai formulasi kebijakan yang tepat dari rentetan masalah yang dihadapi dalam berbagai sector dalam 79 undang-undang. Namun, dalam proses perjalanannya tentu memiliki dinamika tersendiri, apalagi

diusung ketika awal-awal masa pandemic Covid 19 yang sangat membatasi mobilitas orang dan barang.

Keinginan yang baik dari pemerintah tersebut, dalam tahap implementasinya harus dikonsultasikan dan dibicarakan dengan DPR RI sebagai pemilik kekuasaan legislative pembentuk undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demi kepentingan bangsa dan negara terutama dalam menghadapi awal pandemic Covid 19, maka DPR RI menyambut baik inisiatif pemerintah tersebut dengan menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi. DPR RI mengamankan pembahasan RUU Ciptaker melalui alat kelengkapan dewan yang dinamakan Badan legislasi DPR RI.

Implementasi partisipasi public dalam pembentukan UU Ciptaker ini, tentu membuka ruang proses politik 3 (tiga) kutub kepentingan, yaitu pemerintah, DPR RI dan public. Menurut Riant Nugroho (2018 : 536), bahwa kebijakan public yang berbasis pada proses politik dan administrasi meniscayakan 3 (tiga) dimensi pokok, yaitu : perumusan, implementasi dan pengendalian. Riant Nugroho berpandangan bahwa dalam sebuah proses kebijakan memerlukan sebuah proses politik, apalagi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, untuk menggambarkan kondisi ini pas jika memakai teorinya David Easton. Easton melakukan analoginya seperti system biologi. Pada dasarnya system biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan kehidupan yang lebih stabil. Dalam terminology ini, Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik yang didalamnya sangat membutuhkan interaksi dan partisipasi publik, yang terdiri dari input, throughput, dan output, seperti gambar berikut ini:

Gambar 4.3 Pendekatan system dari Easton



Karena itu dalam konteks implementasi partisipasi public dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat factor-faktor dinamis yang interaksional yang dapat mempengaruhi proses pembentukan UU Ciptaker dari mulai perencanaan, pembahasan hingga pengesahannya.

Implementasi termasuk dalam dimensi proses pembuatan kebijakan dalam RUU Ciptaker, karena dimensi kebijakan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan dalam membentuk UU tersebut untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pendapat Riant Nugroho (2014:98) memandang bahwa kebijakan publik merupakan bentuk dinamika dari tiga dimensi kehidupan setiap negara bangsa, yaitu:

1. Dimensi politik, sebab kebijakan publik pada tatanan implementasi partisipasi publik pada pembentukan peraturan perundang undangan RUU Cipta kerja menjadi bentuk paling nyata dari sistem politik yang dipilih. Sejauh mana implementasi kebijakan atas partisipasi publik pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini untuk mewujudkan good government dimana partisipasi publik menjadi suatu keharusan dari 3 aspek didalamnya antara lain; transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas.
2. Dimensi hukum, sebab kebijakan publik pada regulasi RUU Cipta kerja melalui metode Omnibus Law merupakan fakta hukum dari negara, pada hal ini kebijakan publik mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara negara, terutama penyelenggara pemerintahan terkait RUU Cipta kerja.
3. Dimensi manajemen, merencanakan sebuah kebijakan publik RUU Cipta kerja lalu pada tatanan pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi dan kelembagaan, dipimpin oleh Pemerintah beserta organisasi eksekutif Kementerian Koordinator Perekonomian, yakni bersama birokrasi, lalu bersama-sama dengan rakyat sebagai implementasi partisipasi publik, untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk itu implementasi partisipasi publik pada pembentukan peraturan perundang undangan RUU Cipta kerja menjadi keharusan untuk dikondisikan.

Relevan dengan yang disebutkan oleh Teori Riant Nugroho tersebut di atas, Edward II (1984 : 9-10) juga menjelaskan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi. Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh keempat faktor di atas dan saling berhubungan antara satu factor dengan factor lainnya.

1.3.1. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Legislasi DR RI pada Masa Pandemi Covid 19 (2020-2022)

Dalam intisari wawancara dengan Dr. Widodo (Koordinator Tenaga Ahli Baleg DPR RI) pada 22 Maret 2022 berikut factor-faktor yang menjadi pendukung bagi implementasi partisipasi public dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Baleg DPR RI pada masa pandemic Covid 19 :

1. Faktor Dukungan Yuridis.

Implementasi termasuk dalam dimensi kebijakan, karena dimensi kebijakan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pendapat Riant Nugroho (2014:98) memandang bahwa kebijakan publik merupakan bentuk dinamika proses dari tiga dimensi kehidupan setiap negara bangsa, yaitu, diantaranya dimensi hukum, selain politik dan manajemen. Atau menurut teori Edward III, factor dukungan disposisi Rapat Baleg yang menyepakati adanya revisi Peraturan Tata Tertib.

Respon cepat Pimpinan DPR RI untuk merevisi payung hukum pelaksanaan tugasnya yaitu revisi Tata Tertib DPR RI yang membolehkan

rapat secara virtual dan dianggap hadir sama seperti kehadiran secara fisik. Mengingat pada satu sisi, interaksi social melalui pertemuan fisik saat itu sangat dibatasi karena baru saja memasuki era pandemic Covid 19, dan pada sisi lainnya banyaknya tugas legislasi guna mencapai target Prolegnasnya merupakan sebuah keharusan dan kewajiban bagi anggota DPR, maka dari itu penyempurnaan Tatib DPR RI menjadi sebuah keniscayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Singkat Baleg DPR RI pada tanggal 31 Maret 2020 bahwa Rapat Badan Legislasi dilaksanakan terbuka untuk umum pada Selasa, 31 Maret 2020. 15.15 WIB s/d 17.23 WIB. R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1. Rapat dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg DPR RI). Agenda rapat yaitu pembahasan penyempurnaan draft Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib di awal masa Pandemi Covid 19. Anggota yang hadir 2 orang hadir secara fisik dan 34 orang hadir secara Virtual dari 80 orang Anggota Baleg.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H., rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 15.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan untuk menyempurnakan Draft Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, **khususnya yang terkait dengan pelaksanaan sidang yang dilakukan secara virtual** dan selanjutnya mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan point-point penyempurnaan yang telah ditambahkan.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil Penyempurnaan Pasal 114, Pasal 254, Pasal 279, dan Pasal 308 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib (revisi Tatib) untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR.
2. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang telah disetujui pada tanggal 13 Februari 2020 untuk ditarik dan diganti dengan draft

Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang disetujui pada tanggal 31 Maret 2020, untuk selanjutnya dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna terdekat.

3. Menugaskan kepada Sekretariat Badan Legislasi untuk dapat segera memproses pengajuan draft yang baru ini kepada Pimpinan DPR.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib ditutup pukul 17.23 WIB

2. **Faktor Dukungan Teknis**

Implementasi termasuk dalam dimensi kebijakan, karena dimensi kebijakan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pendapat Riant Nugroho (2014:98) memandang bahwa kebijakan publik merupakan bentuk dinamika proses dari tiga dimensi kehidupan setiap negara bangsa, yaitu, diantaranya dimensi teknis atau manajemen, selain yuridis dan politis. Menurut Edward III, bahwa dukungan teknis/manajemen sangat berhubungan dengan pengelolaan birokrasi yang baik di tingkat Sekretariat Baleg DPR RI.

Sarana dan prasarana penunjang dari Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengimplementasikan ketentuan baru dalam Tata Tertib DPR. Hal ini bertujuan dalam rangka terus mengoptimalkan peran dan fungsi kedewanan terutama bidang legislasi serta terus menjamin terlaksananya partisipasi public sesuai dengan UU PPP, termasuk didalamnya implementasi partisipasi public dalam pembahasan UU Ciptaker. Hal ini disampaikan baik oleh Dr. Widodo selaku Koordinator Tenaga Ahli Baleg maupun disampaikan oleh Widiharto selaku Kepala Bagian Sekretariat Baleg pada wawancara tanggal 29 Maret 2022. Adapaun sarana dan peralatan yang dimaksud adalah sarana pendukung rapat secara virtual berupa :

- a. Device untuk teleconference secara virtual;
- b. Monitor/layar lebar untuk visualisasi;

- c. Software untuk teleconference;
- d. Peralatan pendukung audio, seperti laptop, kamera, handphone, earphone, dan seterusnya;
- e. Peralatan pendukung video, seperti webcam, kaki kamera dan seterusnya

Adapun kanal informasi yang disediakan oleh DPR RI adalah TV Parlemen, yang disiarkan langsung streaming ke kanal youtube ketika rapat-rapat pembahasan UU Ciptaker dilaksanakan, demikian juga media social DPR lainnya, seperti Facebook, Instagram, Twitter. Ada juga aplikasi Dpr Now! yang bisa diaktivasi melalui App Store dan Google Play. Publik dapat langsung mengikuti berbagai perkembangan pembahasan UU Ciptaker saat itu. Bahkan public bisa berinteraksi dan menyampaikan aspirasi serta pendapatnya secara langsung di kanal youtube ketika rapat-rapat pembahasan UU Ciptaker. Bahkan Sekjen DPR RI mempunyai Sistem Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU). Sistem ini berada dibawah pengelolaan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. SIMAS PUU ini merupakan partisipasi masyarakat berbasis *online system* guna mewujudkan perancangan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegritas, efisien dan efektif terhadap penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. SIMAS PUU memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Menginformasikan kepada publik penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
2. Menerima masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan draf RUU yang sedang disusun Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
3. Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.

4. **Faktor Dukungan Politis.**

Implementasi termasuk dalam dimensi kebijakan, karena dimensi kebijakan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pendapat Riant Nugroho (2014:98) memandang bahwa kebijakan publik merupakan bentuk dinamika proses dari tiga dimensi kehidupan setiap negara bangsa, yaitu, diantaranya dimensi politik, selain yuridis dan manajemen. Dukungan politis dapat dimaknai sebagai implementasi teori Edward III soal pemanfaatan sumberdaya dukungan politik dari partai-partai pendukung pemerintah di DPR RI, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, dalam hal ini pembentukan UU Ciptaker.

Karena proses pembentukan undang-undang itu di DPR RI, maka tentunya proses yang berjalan adalah proses politik, karena di DPR itu tempatnya orang-orang partai politik. Kita ketahui bersama di DPR RI Periode 2019-2024 terdapat 9 fraksi partai politik, dimana PDI Perjuangan memimpin “koalisi” pemerintahan di DPR RI dengan berhasil membawa 7 partai politik lainnya untuk bergabung di pemerintahan. Adapun sisa 2 (dua) partai politik yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada dalam luar lingkaran kekuasaan “koalisi” partai pendukung pemerintah di DPR RI, atau biasa disebut “oposisi”. Dari sisi kuantitas dukungan jelas bahwa UU Ciptaker dari sisi kepentingan pemerintah sangat didukung oleh anggota “koalisi” pemerintahan di DPR RI yang berjumlah 7 partai (85 % suara atau setara dengan 463 jumlah kursi di DPR RI). Apalagi, inisiasi dari UU Ciptaker ini adalah langsung bersal dari Kepala Pemerintahan yaitu Jokowi pada pidato pengukuhan sebagai Presiden di awal periode kedua menjabat pada tanggal 20 Oktober 2019. Hal ini didukung oleh fakta yang dinyatakan dalam Laporan Singkat Baleg DPR RI, bahwa ketujuh partai tersebut menyetujui RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang, baik pada pengambilan keputusan tingkat I di Baleg DPR RI pada 3 Oktober 2020, maupun pada pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI

pada tanggal 5 Oktober 2020. Meski demikian fraksi PAN yang pada saat pengambilan keputusan tingkat I di Baleg pada tanggal 3 Oktober 2020,

Karena itu dalam konteks implementasi partisipasi public dalam pembentukan UU Ciptaker dalam kaca mata demokrasi dan partisipasi public, menurut Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, pada wawancara 31 Mei 2020 di kediamannya di Pamulang Tangerang Selatan, masih dianggap lebih terbuka dan partisipatif sesuai dengan undang-undang terkait meski masih menyisakan catatan kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah, terlampau dianggap terlalu cepat oleh public waktu pembahasannya, karena beririsan dengan 79 UU eksisting. Mestinya dengan keterbukaan itu, DPR memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi public untuk ikut bersama-sama dalam proses pembahasannya dengan berbagai instrument hukum dan berbagai saluran yang tersedia.

4.3.2 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Legislasi DR RI pada Masa Pandemi Covid 19 (2020-2022)

Pengalaman paling penting dalam sebuah proses kebijakan adalah implementasi kebijakan itu sendiri karena administrasi public kita sering mengalami *implementation myopia*, yaitu matanya besar, membelalak, tetapi tidak melihat kesalahan besar di depan hitungnya (Riant Nugroho 2018 : 728). Selama ini sebagian besar sumberdaya kita dihabiskan untuk membuat perencanaan, namun tidak cukup bagaimana melaksanakannya. Selama ini kita beranggapan bahwa ketika sebuah kebijakan diputuskan, diundangkan, lantas rakyat dianggap mengetahuinya, dan kalau salah langsung dihukum. Selama ini kita anggap kalau sebuah kebijakan sudah dibuat, maka implementasi akan jalan dengan sendirinya.

Dalam intisari wawancara dengan Muhammad Isnur Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 26 Mei 2022 dan Boyamin Saiman (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi/MAKI) pada 1

Juni 2022, ada beberapa factor diantaranya yang dapat masuk dalam kategori penghambat dalam proses pembentukan UU Ciptaker :

1. Faktor Politis

Dominannya kekuatan dan kekuasaan partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi di DPR RI, membuat “permainan’ tidak berimbang. 7 partai lawan 2 partai. Oligarki politis kekuatan partai-partai pendukung pemerintah bertemu dengan kepentingan para pemodal yang “difasilitasi” oleh pemerintah, seolah membuka ruang konfrontasi terbuka di ruang public, terutama dari kaum buruh ketika masuk pembahasan klaster ketenagakerjaan. Bahkan sedari awal nampak kecurigaan public adanya “niat jahat” pemerintah yang mengirimkan RUU ke DPR pada 12 Februari 2022, tanpa disertai dengan Naskah Akademik, padahal RUU ini akan merubah 79 UU eksisting. Isnur sebagai aktivis di YLBHI yang selama ini aktif dalam kegiatan-kegiatan pendampingan hukum bagi masyarakat kecil, berpandangan, wajar jika public menilai ada agenda setting. Karena itulah, ketika YLBHI diundang baik oleh pemerintah maupun oleh DPR RI, tidak datang. Liberalisasi yang sungguh luar biasa, menurutnya, ini hanya untuk kepentingan pemodal. Sebagai contoh, jika public tidak kritis, maka liberalisasi juga terjadi pada dunia Pendidikan dan Telekomunikasi dan Media Informasi/Pertelevisian. Jika saja Muhammadiyah tidak “berteriak” soal ini, maka bisa jadi, sekarang ini kita penuh sesak dengan kehadiran sekolah-sekolah asing dan perguruan tinggi asing, Mestinya pemerintah sebagai inisiator UU ini terlebih dahulu mensosialisasikannya kepada masyarakat sebelum RUU itu dibawa ke DPR RI. Isnur bahkan mempertanyakan mekanisme partisipasi public dalam pembuatan rancangan undang-undang inisiatif pemerintah. Pemerintah dan DPR inginnya cepat saja membahas UU ini karena nampak jelas diback-up oleh para pemodal, sedangkan public sendiri menghendaki adanya proses partisipasi yang berkualitas, bukan bermaksud untuk mengulur waktu bahkan membatalkan. Inilah yang

kenudian diistilahkan oleh Riant Nugroho (2018 : 777), bahwa proses perumusan kebijakan public yang “mengalahkan public dengan cara cerdas.

Penyederhaan makna partisipasi public dalam proses pembentukan undang-undang Ciptaker, dimaknai oleh Isnur hanya sebagai sebuah formalitas menggugurkan ketentuan perundang-undangan saja, bukan pada substansi partisipasi public itu sendiri. Partisipasi public tidak bisa hanya dimaknai dengan rapat dengar pendapat umum saja, terjadi penyederhanaan makna, namun partisipasi public harus lebih substantive lagi, atau kalau menurut Riant Nugroho (2018 : 728) disebut dengan ketidakjelasan makna dalam implementasi partisipasinya. Dalam proses implementasi sebuah proses kebijakan harus mempunyai kejelasan makna dan tujuan. Partisipasi public tidak hanya mendengarkan aspirasi public, tapi *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna), yang oleh MK diartikan sebagai : (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Isnur menjelaskan lebih lanjut, bahwa terkait dengan Putusan MK yang mengoreksi konstusionalitas UU Ciptaker dan menjadikannya konstusionalitas bersyarat selama dua tahun, itu sudah diprediksi dari awal, karena RUU ini cacat sejak lahir. Apalagi salah satu MK yaitu tidak memenuhi syaratnya partisipasi public dalam pembentukan UU Ciptaker.

Terkait dengan putusan MK ini dan mengomentari soal konstusionalitas bersyarat karena minimnya partisipasi public, Firman Soebagyo ketika diwawancara pada 13 Juni 2022, berpandangan bahwa putusan MK tersebut disinyalir berbau politis. Alasannya, ketika dirinya bersaksi sebagai saksi fakta dari DPR RI mengingat dirinya sangat mengikuti perjalanan pembentukan UU Ciptaker ini, tidak dihiraukan sama sekali atau tidak dijadikan sama sekali dalam pertimbangan putusan MK. MK

mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam sebuah persidangan yaitu pengungkapan fakta-fakta yuridis dalam persidangan.

2. Faktor Yuridis

Sebagai seorang yang pernah menjudicial review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di MK, Boyamin Saiman (Koordinator MAKI), menganggap kasus terbitnya UU Ciptaker itu sebagai sebuah kecelakan yuridis yang berulang-ulang. Sebagai contoh, dalam salah satu Pasal di Perrpu Nomor 1 Tahun 2022 masa ada pasal yang memberikan kekebalan hukum bagi aparat pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Sebagai orang yang mengerti hukum, hal ini sungguh menyakiti public. Seolah Perrpu ini memberikan imunitas kepada para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Membuat para aparat penegakh hukum gamang dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Demikian pula dalam metode omnibus law yang menjadi dasar pembuatan UU Ciptaker. Wajar kalau UU ini oleh MK masuk dalam kategori konstitusional bersyarat. Karena MK berpandangan bahwa metodologi omnibus law tidak dikenal dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Harusnya sebelum membuat UU Ciptaker, direvisi dulu yang kedua kalinya UU PPP ini. Inilah yang kemudian disebut dengan cacat yuridis sejak lahir. Dengan adanya cacat yuridis ini berpengaruh bagi peraturan pelaksana dari UU Ciptaker ini, yaitu sebanyak 49 Peraturan Pemerintah. Tidak hanya berhenti disitu, landasan hukum bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam membuat peraturan daerah bagaimana jika kondisinya demikian. Inilah akibat dari ketidakcermatan pemerintah dan DPR RI dalam menyusun sebuah UU. Sekarang ini trennya naik terus dalam judicial review ke MK. Sebagai contoh UU Ibu Kota Negara (IKN) belum sampai satu bulan disahkan, sudah dijudicial review oleh public. Ini pertanda sebagai sebuah musibah bagi DPR yang terus menerus seolah menjadi tukangnya “stempelnya” pemerintah. Saatnya sekarang ini mumpung masih ada waktu di sisa periode, kita semua

mendorong untuk memperbaiki lembaga DPR ini. Jangan sampai terjadi lagi seperti UU KPK, UU Mahkamah Konstitusi yang revisinya cuma 2 minggu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, UU Ciptaker, UU IKN, dan sekarang ini sepertinya akan disebut UU KUHP yang baru. DPR menurut Boyamin, harus benar-benar memperhatikan sebuah perencanaan dalam pembentukan undang-undang dengan baik dan benar, menyusun dan membahas undang-undang dengan baik dan benar serta memberikan kesempatan kepada public yang seluas-luasnya dalam berpartisipasi.

3. Faktor Teknis dan Informasi

Partisipasi public sebagai sebuah proses perumusan kebijakan yang mempunyai banyak tahapan merupakan sebuah mata rantai sistem yang tidak boleh putus antara satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya harus interaksional. Namun demikian, dalam perjalanannya pasti ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi proses tersebut. Demikian pula dalam proses pembentukan UU Ciptaker. Salah satunya adalah kendala waktu. Dari sisi aturan sebenarnya dalam sebuah proses UU setidaknya-tidaknya dalam 1 tahun masa sidang sesuai dengan siklus pembuatan Prolegnas setiap tahunnya. Namun demikian, factor situasi, kondisi dan konstalasi politik actual biasanya sangat mempengaruhi manajemen pembentukan undang-undang. Sebenarnya kalau bicara waktu, maka pembentukan UU Ciptaker di Baleg tidak masuk dalam kategori singkat seperti UU MK misalnya, dan UU Kejaksaan. Sejak Suppres disampaikan ke Ketua DPR RI pada 12 Februari hingga pesengesahan menjadi UU memakan waktu 8 bulan, artinya lebih dari 3 masa sidang. Namun karena UU ini adalah UU pertama kalinya menggunakan metode omnibus law yang “membongkar” 79 UU eksisting, maka tentu saja hal ini dipertanyakan oleh public sejauhmana rasionalitas dan efektivitas waktunya, jika dibentuk secara terburu-buru. Karena itu, media mengesankan bahwa proses pembentukan UU Ciptaker di Baleg banyak menimbulkan kontroversi di mata public. Disinformasi kepada public ini karena media acapkali tidak menerima

sumber informasi dari sumber asalnya yaitu baik dari pimpinan maupun anggota Panja dan pihak pemerintah. Media juga acapkali lebih mementingkan “rating publisitas” di mata public dibandingkan menjadi penyedia informasi dan penyampai informasi yang jernih dan obyektif kepada public. Komunikasi yang banyak terhambat akibat masa pandemic, mengakibatkan berbagai disinformasi tentang RUU Ciptaker kepada public. Faktor komunikasi inilah yang kemudian oleh Edward III (1989 : 9-10) disebut sebagai salah factor yang mempengaruhi implementasi dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Secara teknis karena ini baru pertama kalinya menggunakan metodologi omnibus law, maka sebagian tim dari mulai anggota panja, tim perumus maupun tim ahli, legal drafter dan sumberdaya lainnya mengalami hambatan-hambatan teknis dalam merumuskan dan menyusun serta melegal draftingkan norma-norma yang eksisting dalam 79 UU dengan norma-norma yang baru. Sedikit banyaknya hal ini mempengaruhi, belum lagi soal ketidaksiapan pemerintah sebelum rapat-rapat dengan Panja DPR RI. Maklum pemerintah melibatkan 11 kementerian, bukan perkara yang mudah. Tarik menarik antar kementerian hingga nampak munculnya ego sektoral, sesuatu yang biasa terjadi dalam setiap penyusunan dan pembahasan undang-undang yang terjadi di tim pemerintah. Biasanya DPR RI lebih siap dibandingkan dengan tim dari pemerintah. Hingga memaksa jadwalterkadang mengalami pengunduran dari yang telah disepakati bersama. Apalagi jika kita melihat UU ini membahas lebih dari 6000 Daftar Inventarisasi Masalah, tentu saja memerlukan kesiapan waktu dan pendalaman materi serta penguatan konsepsi yang lebih komprehensif, jika dibandingkan dengan pembentukan undang-undang lainnya.

Selanjutnya, kendala lainnya adalah kendala teknis seperti tidak stabilnya sinyal bagi para narasumber atau pakar atau ahli dalam menyampaikan pemaparan materi, pandangan dan masukannya terhadap pembentukan UU Ciptaker. Maklum pada saat itu, pandemic baru mulai di fase awal,

sehingga kebutuhan akan rapat-rapat virtual sangat penting sekali dan dukungan terhadap sarana dan kelengkapan lainnya sangat diperlukan. Hal ini disampaikan oleh Widiharto (Kepala Bagian Sekretariat Baleg) saat wawancara pada 29 Maret 2022. Widiharto melanjutkan, penyediaan sumber daya manusia dalam bidang informasi dan teknologi di awal-awal pandemic dalam menyelenggarakan rapat-rapat secara virtual juga sedikit mengalami kendala, namun itu terjadi sebentar saja, bisa selanjutnya sangat bisa ditanggulangi.

